



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rey Naldo Tendean;
2. Tempat lahir : Toli-toli;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Moh Hatta No. 169, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Kontrak Bank BRI KCP Pogogul;

Terdakwa Rey Naldo Tendean ditangkap oleh Penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES Bul pada tanggal 15 Januari 2022 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama dalam proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Adriwawan M.S. Husein, S.H. yang merupakan advokat dari Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami Cabang Buol yang beralamat di Jl. H. Tarakuku Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/09/Pen.Pid/2022/PN Bul tertanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REY NALDO TENDEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perbankan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pasal 222 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REY NALDO TENDEAN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dan Pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 5227-01-000737-53-5;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057-01-024144-50-7, bersama ATM;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057-01-024144-50-7;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057 -01-025816-50-5, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057 -01-025816-50-5;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RISAL USMAN dengan nomor rekening 5233-01-016278-53-4, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama RISAL USMAN dengan nomor rekening 5233-01-016278-53-4;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SELVI SIGAR dengan nomor rekening 5227-01-018031-53-3;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama SELVI SIGAR dengan nomor rekening 5227-01-018031-53-3;
- 1 (satu) Lembar SK jabatan sebagai Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol, dengan surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG TOLI-TOLI, Nomor : B.1329-KC-XI/HCP/04/2020, Tolitoli, 08 April 2020, perihal Penunjukan Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol.

### Dikembalikan kepada Terdakwa

- Surat Tugas Nomor : B.4265/KC-XI/SDM/11/2021 tanggal 24 November 2021;
- Surat Kuasa Nomor : B.4266/KC-XI/SDM/11/2021 tanggal 24 November 2021;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan KCP POGOGUL BUOL KANCA TOLI-TOLI;
- Satu Rangkap Berita Acara Opname Kas ATM;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 5227-01-000737-53-5, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan NOKEP : 123 / KC-XII/HCP/10/2021, tentang Penetapan Petugas ATM/CRM Back Up Petugas ATM/CRM;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan Transaksi CCTV dan Video Kejadian;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Standar Operasional Prosedur Pengisian ATM;
- Buku Laporan dan Catatan Transkrip Pengisian ATM;
- 1 (satu) buah Kunci Kombinasi dan Tombak, ID ATM 81000;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 340217;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 94310;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 81000;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 340217;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 94310;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 81000;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 340217;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 94310;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 81000;

**Dikembalikan kepada RAHMAT ABDUL RAHMAN**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, tipe Galaxy A32, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352160551595792 dan IMEI 2 : 35230961595796 dengan kode pin 101212;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 621002886241200600;
- 1 (satu) buah akun judi online 188BET user name : pasigala, pasword : Naldo 1997;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan memohon maaf atas kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Untuk itu, Terdakwa memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa REY NALDO TENDEAN pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan 28 Oktober 2021 sekira pukul 08.45 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 bertempat di di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Terminal ID 81000 di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan bukal kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa REY NALDO TENDEAN bekerja sebagai Karyawan Magang Frontliner Bank BRI KCP Pogogul di Bankining Hall Kantor BRI Cabang Pembantu Pogogul sejak tanggal 13 April 2020, menjabat sebagai *Customer Service-Basic* BRI KCP Pogogul Buol sesuai dengan Surat Penunjukan Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Toli-Toli Nomor : B.1329-KC-XII/HCP/04/2020 tertanggal 08 April 2020 atas nama REY NALDO TENDEAN, dan bertugas sebagai Petugas ATM/CRM, Back Up Petugas ATM/CRM berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Toli-Toli Nomor: 123/KC-XII/HCP/10/2021 tentang tertanggal 01 Oktober 2021;
- Bahwa sesuai dengan Surat Penunjukan Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol tersebut, Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa sebagai Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol adalah:
  - Memberikan layanan pembukaan rekening dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah;
  - Memelihara/kerjakan berkas rekening simpanan dan register yang terkait serta data nasabah termasuk customer information file (CIF) untuk menjamin ketertiban administrasi dan data nasabah yang akurat dan terkini;
  - Mengelola perangkat ATM/CRM termasuk kartu dan mesin ATM/CRM untuk memenuhi kebutuhan nasabah;

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melayani dan meneruskan permintaan baru maupun penggantian surat berharga (buku tabungan, cek, bilyet, dan lain-lain) termasuk salinan rekening koran bagi nasabah yang memerlukan untuk memenuhi informasi finansial nasabah;
- Menjamin pembuatan nota pembukuan pembayaran pajak serta mengadministrasikan dan menatakerjakan kebutuhan materai (baik materai tera maupun materai tempel) di unit kerja;
- Melaksanakan pemasaran penggunaan produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai integrated banking solution.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Petugas pengisian ATM berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Add Cash ATM/CRM nomor :JL.19-Kpd/04/2019 tanggal 15 April 2019 yaitu :

1. Melaksanakan proses penggantian kaset di mesin ATM/CRM;
2. Mencetak *bill counter/ cash counter/print on board*, melakukan proses *backup* E) Log dan CCTV serta menatakerjakannya;
3. Melakukan input data pada Berita Acara Opname Kas ATM/RM di aplikasi Rekonsillast ATM.
4. Membuat dan menandatangani Berita Acara Opname Kas ATM/CRM sebagai Maker.
5. Memelihara kerjakan kunci-kunci ATM/CRM meliputi:
  - a. Kunci safe kabinet/fascia atas,
  - b. Kunci safe kabinet/fasda bawah,
6. Memeliharakerlakan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kas ATM/CRM.
7. Memeliharakerjakan dokumen yang berkaltan dengan kegiatan opname kas ATM/CRM.
8. Membuat dan menandatangani berita acara Opname Kas ATM/CRM sebagai maker.
9. Menatakerjalan register opname kas ATM/CRM uker
10. Memeliharakerakan dokumen yang berkaitan denganpengeblaan kas ATM/CRM.
11. Memeliharakerjakan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan opname kas ATM/CRM.
12. Bertanggung jawab atas pengelolaan ATM/CRM dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kondisi ATM/CRM selalu on service.

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kelancaran transaksi ATM/CRM
  - c. Kebersihan, keindahan, keamanan dan aksesors (AC, Listrik, brosur) di ruang ATM/CRM.
  - d. Pengelolaan kas ATM/CRM, *back up Elektronik Juma/* (E) Log), dan receipt paper.
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 25 Oktober 2021, sekitar jam 08.45 WITA, berlokasi di ATM Terminal ID 81000 di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau kab. Buol, Terdakwa mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di Kaset ATM sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cara pada saat Saksi FIRMAN ANWAR memberikan uang sejumlah Rp.800.000.000 dengan pecahan uang Rp.100.000,- kepada Terdakwa untuk di isi di dalam Kaset ATM ID 81000, Kemudian Terdakwa menghitung kembali uang sejumlah Rp.800.000.000 yang diberikan Saksi FIRMAN menggunakan mesin penghitung uang di Teller, selesai menghitung uang Terdakwa kemudian mengambil uang Kaset sebanyak 4 digudang penyimpanan dan meletakkannya di atas lemari belakang meja teller, kemudian mengambil uang Kaset sebanyak 1 digudang penyimpanan meletakkannya di samping lemari belakang meja teller, kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset di dalam lemari teller, Kemudian Terdakwa mengisi uang di Kaset pertama dan kedua dengan masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,-, kemudian mengisi uang di Kaset ketiga dan keempat dengan masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,-, setelah Terdakwa mengisi Kaset tersebut Terdakwa Terdakwa menukar Kaset pertama yang berisi uang Rp.200.000.000 dengan 1 kaset yang diletakkan di samping lemari, kemudian Terdakwa mengisi kaset yang telah ditukar sejumlah Rp.200.000.000. Setelah Terdakwa mengisi seluruh kaset tersebut kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang kedua dan kelima masing-masing berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- Kaset ketiga dan keempat masing-masing berisi uang sejumlah Rp.100.000.000 ke Mesin ATM ID 81000, sedangkan Kaset pertama masih di samping lemari, Kemudian Terdakwa membuka monitor ATM ID 81000 dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci cover Fascia ke Mesin ATM, kemudian Terdakwa melakukan OPNAME dan mengisi data nilai sebanyak 8000 lembar atau Rp. 800.000.000,-, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci pintu bawah dan membuka pintu berangkas bawah, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci tombak ATM ID 81000 serta memasukan pin berangkas kemudian memutar dan menarik pintu berangkas, Kemudian

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan 4 Kaset di ATM ID 81000 dan memasukan 4 Kaset ke ATM ID 81000 yang telah terisi Kaset kedua dan Kelima masing-masing berisi Rp.200.000.000, Kaset ketiga dan keempat masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,-, Selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci berangkas dan pintu bawah mesin ATM, kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang telah dikeluarkan dari mesin ATM ke Teller, kemudian Terdakwa menghitung sisa uang dari 4 Kaset untuk mencocokkan uang yang telah ditarik dan yang tersisa di 4 Kaset tersebut, Kemudian menyerahkan hasil OPNAME kepada Saksi FIRMAN ANWAR, kemudian membuat Berita Acara OPNAME dan melakukan Register dengan mencatat uang yang dimasukkan ke dalam Mesin ATM sejumlah Rp.800.000.000,- namun yang dimasukkan hanya Rp.600.000.000,-, Kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset dan membawa 5 Kaset ke gudang termasuk Kaset yang Terdakwa taruh di samping lemari. Pada saat di Gudang Terdakwa membuka Kaset yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dan mengambil uang tersebut kemudian menyimpannya di dalam Kantong Plastik warna hitam, setelah memasukan uang tersebut ke kantong plastik, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam Jok Sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 08.45 Pagi di Kantor Cabang Pembantu Pogogul, Terdakwa kembali mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di Kaset ATM sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara pada saat Saksi FIRMAN ANWAR memberikan uang sejumlah Rp.800.000.000 dengan pecahan uang Rp.100.000,- kepada Terdakwa untuk di isi di dalam Kaset ATM ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan bukal kab. Buol, Kemudian Terdakwa menghitung kembali uang sejumlah Rp.800.000.000 yang diberikan Saksi FIRMAN menggunakan mesin penghitung uang di Teller, selesai menghitung uang Terdakwa kemudian mengambil uang Kaset sebanyak 4 digudang penyimpanan dan meletakkan di atas lemari belakang meja teller, kemudian mengambil uang Kaset sebanyak 1 digudang penyimpanan meletakkannya di samping lemari belakang meja teller, kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset di dalam lemari teller, Kemudian Terdakwa mengisi uang di Kaset pertama dan kedua dengan masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,-, kemudian mengisi uang di Kaset ketiga dan keempat dengan masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,-, setelah Terdakwa mengisi Kaset tersebut Terdakwa Terdakwa menukar Caset pertama yang berisi uang Rp.200.000.000 dengan

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kaset yang diletakan di samping lemari, kemudian Terdakwa mengisi kaset yang telah ditukar sejumlah Rp.200.000.000. Setelah Terdakwa mengisi seluruh kaset tersebut kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang kedua dan kelima masing-masing beris uang sejumlah Rp.200.000.000,- Kaset ketiga dan keempat masing-masing beris uang sejumlah Rp.100.000.000 ke Mesin ATM ID 342017, sedangkan Kaset pertama masih di samping lemari, Kemudian Terdakwa membuka monitor ATM ID 342017 dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci cover Fascia ke Mesin ATM, kemudian Terdakwa melakukan OPNAME dan mengisi data nilai sebanyak 8000 lembar atau Rp. 800.000.000,-, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci pintu bawah dan membuka pintu berangkas bawah, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci tombak ATM ID 342017 serta memasukan pin berangkas kemudian memutar dan menarik pintu berangkas, Kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 Kaset di ATM ID 81000 dan memasukan 4 Kaset ke ATM ID 342017 yang telah terisi Kaset kedua dan Kelima masing-masing berisi Rp.200.000.000, Kaset ketiga dan keempat masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,-, Selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci berangkas dan pintu bawah mesin ATM, kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang telah dikeluarkan dari mesin ATM ke Teller, kemudian Terdakwa menghitung sisa uang dari 4 Kaset untuk mencocokkan uang yang telah ditarik dan yang tersisa di 4 Kaset tersebut, Kemudian menyerahkan hasil OPNAME kepada Saksi FIRMAN ANWAR, kemudian membuat Berita Acara OPNAME dan melakukan Register dengan mencatat uang yang dimasukan ke dalam Mesin ATM sejumlah Rp.800.000.000,- namun yang dimasukkan hanya Rp.600.000.000,-, Kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset dan nmembawa 5 Kaset ke gudang termasuk Kaset yang Terdakwa taruh di samping lemari. Pada saat di Gudang Terdakwa membuka Kaset yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dan mengambil uang tersebut kemudian menyimpannya di dalam Kantong Plastik warna hitam, setelah memasukan uang tersebut ke kantong plastik, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam Jok Sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan OPNAME, Terdakwa menginput data secara manual pengisian uang di Mesin ATM Terminal ID 81000 di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau kab. Buol dengan membuat pengisian masing-masing kaset dengan total keseluruhan yang seharusnya Rp.600.000.000,- namun diinput

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,-, dan pengisian uang di Mesin ATM ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan bukal kab. Buol dengan membuat pengisian masing-masing kaset dengan total keseluruhan yang seharusnya yang seharusnya Rp.600.000.000,- namun diinput Rp.800.000.000,-, yang dilakukan Terdakwa, kemudian keluar resi/selip hasil OPNAME, kemudian Terdakwa catat di dalam Buku Register dan Terdakwa Laporkan ke Saksi FIRMAN ANWAR.

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa gunakan Judi Online dengan cara terdakwa melakukan setor tunai melalui teller, mesin ATM/CRM Unit Buol dan Agen Brilink ke nomor rekening yang Terdakwa gunakan yaitu ke Nomor Rekening Bank BRI 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR, Rekening Bank BRI 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, Rekening Bank BRI 1057-01-024144-50-7 atas Nama REYNALDO TENDEAN, Rekening Bank BRI 5227-01-000737-53-5 atas Nama REYNALDO TENDEAN, Rekening Bank BRI 5233-01-016278-53-4 atas Nama RISAL USMAN, kemudian uang dari Rekening tersebut Terdakwa transfer ke akun judi bola 188 milik Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO, rekening BRI 0017-01-115197-50-3 atas nama GEDE SUMA ANDIKA, rekening Bank BRI 1344-01-011612-50-2 atas nama INDAH STEVANI LONTOH, rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI, rekening Bank BRI 0984-01-030310-53-8 atas nama I KADEK BANGKIT ARDANA, dan rekening Bank BNI 0631826371 atas nama SUDIANTO.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.40 WITA Terdakwa menghubungi Saksi SELVI SIGAR melalui telephone dan mengatakan "MAMA SAYA ADA MASALAH INI", kemudian Saksi SELVI SIGAR menjawab "MASALAH APA" kemudian Terdakwa mengatakan " SAYA DAPAT PAKAI UANG", kemudian Saksi SELVI SIGAR menjawab "UANG APA", kemudian Terdakwa menjawab "UANG KANTOR YANG DI ATM ADA SAYA PAKAI", lalu Saksi SELVI SIGAR mengatakan " BERAPA BANYAK?" kemudia Terdakwa menjawab " TIDAK SANGGUP MAMA BAYAR ITU", kemudian Saksi SELVI SIGAR mengatakan "KAU TENANG DULU DISANA", kemudian Saksi SELVI SIGAR menghubungi Saksi HENDRA LAMPA dan mengatakan "PAPANYA ICHA, INI NALDO ADA MASALAH DI BUOL", kemudian Saksi HENDRA LAMPA menjawab "TUNGGU NANTI SAYA TANYA SAMA PAK AMIN", kemudian Saksi HENDRA LAMPA mendatangi

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kost Saksi AMIN ALFIAN, dan menyampaikan kepada Saksi AMIN ALFIAN bahwa Saksi HENDRA LAMPA mendapatkan informasi dari Saksi SELVI SIGAR mengenai penggunaan uang ATM yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi AMIN ALFIAN menyampaikan informasi kepada Saksi FIRMAN ANWAR;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi AMIN ALFIAN bersama Saksi FIRMAN ANWAR melakukan Opname mesin ATM untuk mencocokkan fisik uang dengan yang tercatat, setelah dilakukan pengecekan terdapat selisih fisik uang sekitar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 telah dilakukan Audit Intern Wilayah oleh Tim Audit Intern Wilayah Manado dengan hasil kesimpulan terdapat pengambilan uang fisik dari Kas ATM sejumlah Rp.780.400.000 ((tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku petugas ATM dalam rentan periode tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dari hasil Audit terhadap Rekening yang digunakan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa REY NALDO TENDEAN pada Hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 bertempat di ATM Terminal ID 094310 yang berlokasi di RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, ATM pada Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks Perumahan Perkebunan Kelapa Sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa REY NALDO TENDEAN bekerja sebagai Karyawan Magang Frontliner Bank BRI KCP Pogogul di Bankining Hall Kantor BRI Cabang Pembantu Pogogul sejak tanggal 13 April 2020, menjabat sebagai *Customer Service-Basic* BRI KCP Pogogul Buol sesuai dengan Surat Penunjukan *Customer Service-Basic* BRI KCP Pogogul Buol dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Toli-Toli Nomor : B.1329-KC-XII/HCP/04/2020 tertanggal 08 April 2020 atas nama REY NALDO TENDEAN, dan bertugas sebagai Petugas ATM/CRM, Back Up Petugas ATM/CRM berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Toli-Toli Nomor: 123/KC-XII/HCP/10/2021 tentang tertanggal 01 Oktober 2021;
- Bahwa sesuai dengan Surat Penunjukan *Customer Service-Basic* BRI KCP Pogogul Buol tersebut, Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa sebagai *Customer Service-Basic* BRI KCP Pogogul Buol adalah:
  - Memberikan layanan pembukaan rekening dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah;
  - Memelihara/kerjakan berkas rekening simpanan dan register yang terkait serta data nasabah termasuk customer information file (CIF) untuk menjamin ketertiban administrasi dan data nasabah yang akurat dan terkini;
  - Mengelola perangkat ATM/CRM termasuk kartu dan mesin ATM/CRM untuk memenuhi kebutuhan nasabah;
  - Melayani dan meneruskan permintaan baru maupun penggantian surat berharga (buku tabungan, cek, bilyet, dan lain-lain) termasuk salinan rekening koran bagi nasabah yang memerlukan untuk memenuhi informasi finansial nasabah;

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin pembuatan nota pembukuan pembayaran pajak serta mengadministrasikan dan menatakerjakan kebutuhan materai (baik materai tera maupun materai tempel) di unit kerja;
- Melaksanakan pemasaran penggunaan produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai integrated banking solution.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Petugas pengisian ATM berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Add Cash ATM/CRM nomor :JL.19-Kpd/04/2019 tanggal 15 April 2019 yaitu :

1. Melaksanakan proses penggantian kaset di mesin ATM/CRM;
2. Mencetak *bill counter/ cash counter/print on board*, melakukan proses *backup E*) Log dan CCTV serta menatakerjakannya;
3. Melakukan input data pada Berita Acara Opname Kas ATM/RM di aplikasi Rekonsillast ATM.
4. Membuat dan menandatangani Berita Acara Opname Kas ATM/CRM sebagai Maker.
5. Memelihara kerjakan kunci-kunci ATM/CRM meliputi:
  - a. Kunci safe kabinet/fascia atas,
  - b. Kunci safe kabinet/fasda bawah,
6. Memeliharakerlakan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kas ATM/CRM.
7. Memeliharakerjakan dokumen yang berkaltan dengan kegiatan opname kas ATM/CRM.
8. Membuat dan menandatangani berita acara Opname Kas ATM/CRM sebagai maker.
9. Menatakerjalan register opname kas ATM/CRM uker
10. Memeliharakerakan dokumen yang berkaitan denganpengeblaan kas ATM/CRM.
11. Memeliharakerjakan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan opname kas ATM/CRM.
12. Bertanggung jawab atas pengelolaan ATM/CRM dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kondisi ATM/CRM selalu on service.
  - b. Kelancaran transaksi ATM/CRM
  - c. Kebersihan, keindahan, keamanan dan accesors (AC, Istrik, brosur) diruang ATM/CRM.

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengelolaan kas ATM/CRM, *back up Elektronik Jurnal* (E) Log), dan receipt paper.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang pada mesin ATM dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 17.55 WITA bertempat di Banking Hall Kantor BRI Cabang Pembantu Pogogul Terdakwa mengambil kunci tombak di dalam lemari besi, kemudian Terdakwa mengambil kunci Kaset di dalam lemari tempat teler, kemudian selitar pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi ke mesin ATM BRI dengan ID ATM 94310 yang terletak di Rumah Sakit Mokoyurli tepatnya di Galery ATM, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci cover/fascia dan membuka mesin ATM 1 (satu) buah kunci cover/fascia, kemudian Terdakwa memperbaiki tempat card reader dengan cara mencabut dan memasang kembali, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian bawah ATM dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci fasda bawah yang Terdakwa ambil di dalam tas serta membuka berangkas pada mesin ATM dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Tombak yang terdakwa simpan di Tas dan kemudian Terdakwa memasukan kode pin berangkas, kemudian Terdakwa membuka berangkas dan mengambil Kaset ATM dan meletakkannya di atas lemari samping, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci Kaset dan menggunakannya untuk membuka Kaset, kemudian Terdakwa mengambil uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kaset, kemudian Terdakwa memasukan kembali Kaset ke mesin ATM dan mengunci kembali berangkas, dan mesin ATM, kemudian Pukul 20.11 WITA Terdakwa pergi ke ATM/CRM BRI Unit Buol dan melakukan setor Tunai di mesin ATM/CRM pertama Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BRI No Rekening 105701025816505 atas nama REY NALDO TENDEAN, kemudian Tersangka melakukan deposit ke akun judi bola 188 milik Terdakwa dengan mentransfer melalui aplikasi BRIMO yang ada pada Handphone milik Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO dan mentransfer uang sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI 0017-01-115197-50-3 atas nama GEDE SUMA ANDIKA.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di ATM Terminal ID 094310, RSUD mokoyurli Buol Terdakwa

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 07.45 wita Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Kcp Pogogul Buol sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mentrasfer uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut melalui aplikasi BRIMO pada Handphone terdakwa kerekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO, sekitar jam 10.55 wita Terdakwa melakukan setor tunai di Teller Kcp. Pogogul sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR, kemudian Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui mesin edisi (EDC) milik kantor Kcp. Pogogul dengan mentrasfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO dan mentrasfer uang sejumlah Rp.4.275.000,- kerekening Bank BRI 0017-01-115197-50-3 atas nama GEDE SUMA ANDIKA. Sekitar pukul 18.34 wita Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Kcp Pogogul Buol sebanyak Rp. 5.000.000,- dan Rp. 4.700.000,- kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 Terdakwa dengan cara melalui Handphone milik Terdakwa dengan menggunakan aplikasi BRIMO, kemudian Terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO dan sejumlah Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah) kerekening Bank BRI 0984-01-030310-53-8 atas nama I KADEK BANGKIT ARDANA.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 21.13 wita malam, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD mokoyurli Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 39.800.000,- di dalam mesin ATM kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.12 wita Malam Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 30.000.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO dengan mentrasfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- kerekening Bank BNI 0631826371 atas nama SUDIANTO dan sejumlah Rp.13.000.000,- kerekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO, kemudian sekitar jam 12.07 wita Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 9.800.000,- ke Bank

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Nomor Rekening 522701000737535 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO mentrasfer uang sejumlah Rp. 9.750.000,- kerekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar jam 17.45 wita, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD mokoyurli Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- di dalam mesin ATM, kemudian sekitar jam 18.01 wita Malam Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 30.000.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp. 30.000.000,- kerekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar jam 05.15 wita Pagi, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD mokoyurli Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 59.500.000,- di dalam mesin ATM, kemudian sekitar jam 05.31 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 29.500.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Terdakwa Bank BRI 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN sebanyak Rp. 29.500.000,- dan Terdakwa mentrasfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp. 20.000.000,- kerekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO dan sejumlah Rp.9.300.000,- kerekening Bank BRI 0017-01-115197-50-3 atas nama GEDE SUMA ANDIKA dan sekitar jam 19.23 wita Terdakwa melakukan setor tunai di Agen Brilink a.n. MUNAWIR dengan jumlah Rp. 30.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui mesin edisi (EDC) milik kantor Kcp. Pogogul sejumlah Rp.30.000.000,- kerekening Bank BRI 1344-01-011612-50-2 atas nama INDAH STEVANI LONTOH;
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 25 Oktober 2021, sekitar jam 08.45 WITA, berlokasi di ATM Terminal ID 81000 di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau kab. Buol, Terdakwa

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di Kaset ATM sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cara pada saat Saksi FIRMAN ANWAR memberikan uang sejumlah Rp.800.000.000 dengan pecahan uang Rp.100.000,- kepada Terdakwa untuk di isi di dalam Kaset ATM ID 81000, Kemudian Terdakwa menghitung kembali uang sejumlah Rp.800.000.000 yang diberikan Saksi FIRMAN menggunakan mesin penghitung uang di Teller, selesai menghitung uang Terdakwa kemudian mengambil uang Kaset sebanyak 4 digudang penyimpanan dan meletakkan di atas lemari belakang meja teller, kemudian mengambil uang Kaset sebanyak 1 digudang penyimpanan meletakkannya di samping lemari belakang meja teller, kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset di dalam lemari teller, Kemudian Terdakwa mengisi uang di Kaset pertama dan kedua dengan masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,-, kemudian mengisi uang di Kaset ketiga dan keempat dengan masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,-, setelah Terdakwa mengisi Kaset tersebut Terdakwa Terdakwa menukar Caset pertama yang berisi uang Rp.200.000.000 dengan 1 kaset yang diletakan di samping lemari, kemudian Terdakwa mengisi kaset yang telah ditukar sejumlah Rp.200.000.000. Setelah Terdakwa mengisi seluruh kaset tersebut kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang kedua dan kelima masing-masing berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- Kaset ketiga dan keempat masing-masing berisi uang sejumlah Rp.100.000.000 ke Mesin ATM ID 81000, sedangkan Kaset pertama masih di samping lemari, Kemudian Terdakwa membuka monitor ATM ID 81000 dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci cover Fascia ke Mesin ATM, kemudian Terdakwa melakukan OPNAME dan mengisi data nilai sebanyak 8000 lembar atau Rp. 800.000.000,-, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci pintu bawah dan membuka pintu berangkas bawah, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci tombak ATM ID 81000 serta memasukan pin berangkas kemudian memutar dan menarik pintu berangkas, Kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 Kaset di ATM ID 81000 dan memasukan 4 Kaset ke ATM ID 81000 yang telah terisi Kaset kedua dan Kelima masing-masing berisi Rp.200.000.000, Kaset ketiga dan keempat masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,-, Selanjutnya Terdawka menutuiip dan mengunci berangkas dan pintu bawah mesin ATM, kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang telah dikeluarkan dari mesin ATM ke Teller, kemudian Terdakwa menghitung sisa uang dari 4 Kaset untuk mencocokkan uang yang telah ditarik dan yang tersisa di 4 Kaset tersebut, Kemudian menyerahkan hasil

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPNAME kepada Saksi FIRMAN ANWAR, kemudian membuat Berita Acara OPNAME dan melakukan Register, Kemudian Terdakwa Terdakwa mengambil kunci kaset dan membawa 5 Kaset ke gudang termasuk Kaset yang Terdakwa taruh di samping lemari. Pada saat di Gudang Terdakwa membuka Kaset yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dan mengambil uang tersebut kemudian menyimpannya di dalam Kantong Plastik warna hitam, setelah memasukan uang tersebut ke kantong plastik, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam Jok Sepeda motor milik Terdakwa. Sekitar pukul 11.05 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di teller KCP Pogogul sebesar Rp. 100.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Terdakwa Bank BRI 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN sebanyak Rp.100.000.000,- dan Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui mesin edisi (EDC) milik Kantor Kcp. Pogogul sejumlah Rp. 100.000.000,- ke rekening Bank BRI 1344-01-011612-50-2 atas nama INDAH STEVANI LONTOH. kemudian sisa uang Rp. 100.000.000,- Terdakwa menyimpannya di dalam tas Terdakwa untuk di gunakan lagi;

- Bahwa pada Hari rabu tanggal 27 Oktober 2021, sekitar jam 13.49 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di teller KCP Pogogul sebesar Rp. 50.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Terdakwa Bank BRI 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN sebanyak Rp. 50.000.000,- dan mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. kemudian sisa uang Rp. 50.000.000,- Terdakwa menyimpannya di dalam tas Terdakwa untuk di gunakan lagi;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 08.45 Pagi di Kantor Cabang Pembantu Pogogul, Terdakwa kembali mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di Kaset ATM sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara pada saat Saksi FIRMAN ANWAR memberikan uang sejumlah Rp.800.000.000 dengan pecahan uang Rp.100.000,- kepada Terdakwa untuk di isi di dalam Kaset ATM ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan bukal kab. Buol, Kemudian Terdakwa menghitung kembali uang sejumlah Rp.800.000.000 yang diberikan Saksi FIRMAN menggunakan

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mesin penghitung uang di Teller, selesai menghitung uang Terdakwa kemudian mengambil uang Kaset sebanyak 4 digudang penyimpanan dan meletakkan di atas lemari belakang meja teller, kemudian mengambil uang Kaset sebanyak 1 digudang penyimpanan meletakkannya di samping lemari belakang meja teller, kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset di dalam lemari teller, Kemudian Terdakwa mengisi uang di Kaset pertama dan kedua dengan masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,-, kemudian mengisi uang di Kaset ketiga dan keempat dengan masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,-, setelah Terdakwa mengisi Kaset tersebut Terdakwa Terdakwa menukar Kaset pertama yang berisi uang Rp.200.000.000 dengan 1 kaset yang diletakan di samping lemari, kemudian Terdakwa mengisi kaset yang telah ditukar sejumlah Rp.200.000.000. Setelah Terdakwa mengisi seluruh kaset tersebut kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang kedua dan kelima masing-masing berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- Kaset ketiga dan keempat masing-masing berisi uang sejumlah Rp.100.000.000 ke Mesin ATM ID 342017, sedangkan Kaset pertama masih di samping lemari, Kemudian Terdakwa membuka monitor ATM ID 342017 dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci cover Fascia ke Mesin ATM, kemudian Terdakwa melakukan OPNAME dan mengisi data nilai sebanyak 8000 lembar atau Rp. 800.000.000,-, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci pintu bawah dan membuka pintu berangkas bawah, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci tombak ATM ID 342017 serta memasukan pin berangkas kemudian memutar dan menarik pintu berangkas, Kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 Kaset di ATM ID 81000 dan memasukan 4 Kaset ke ATM ID 342017 yang telah terisi Kaset kedua dan Kelima masing-masing berisi Rp.200.000.000, Kaset ketiga dan keempat masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,-, Selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci berangkas dan pintu bawah mesin ATM, kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang telah dikeluarkan dari mesin ATM ke Teller, kemudian Terdakwa menghitung sisa uang dari 4 Kaset untuk mencocokkan uang yang telah ditarik dan yang tersisa di 4 Kaset tersebut, Kemudian menyerahkan hasil OPNAME kepada Saksi FIRMAN ANWAR, kemudian membuat Berita Acara OPNAME dan melakukan Register dengan mencatat uang yang dimasukan ke dalam Mesin ATM sejumlah Rp.800.000.000,- namun yang dimasukkan hanya Rp.600.000.000,-, Kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset dan membawa 5 Kaset ke gudang termasuk Kaset yang Terdakwa taruh di samping lemari. Pada saat

*Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gudang Terdakwa membuka Kaset yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dan mengambil uang tersebut kemudian menyimpannya di dalam Kantong Plastik warna hitam, setelah memasukan uang tersebut ke kantong plastik, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam Jok Sepeda motor milik Terdakwa, sekitar jam 20.37 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 30.000.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, dan Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.25.000.000,- kerekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. Sekitar pukul 21.07 wita Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.29.900.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 1057-01-024144-50-7 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi kerekening Terdakwa sejumlah Rp. 29.900.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, dan Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.35.000.000,- kerekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. Sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.9.300.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 5227-01-000737-53-5 atas Nama REYNALDO TENDEAN, dan Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp. 9.300.000,- kerekening Bank BRI 0984-01-030310-53-8 atas nama I KADEK BANGKIT ARDANA;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekitar pukul 12.21 wita Terdakwa melakukan setor tunai di Agen Brilink a.n. MUNAWIR dengan jumlah Rp. 60.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp. 50.000.000,- kerekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI beserta sejumlah Rp. 9.200.000,- kerekening Bank BNI 0631826371 atas nama SUDIANTO;
- Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 07.44 wita Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Kcp Pogogul Buol dengan jumlah Rp. 30.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN. Kemudian Terdakwa melakukan setor tunai

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di mesin ATM/CRM Kcp Pogogul Buol dengan jumlah Rp. 30.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701024144507 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian uang Rp. 30.000.000,- tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Bank BRI 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp. 60.000.000,- kerekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. sekitar jam 10.30 wita Terdakwa melakukan setor tunai di Agen Brilink a.n. NURYATI UMAR dengan jumlah Rp. 50.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 Terdakwa melalui mesin edisi (EDC) milik kantor Kcp. Pogogul sejumlah Rp.50.000.000,- kerekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. Sekitar pukul 16.51 wita Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 29.800.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 5227-01-000737-53-5 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang dengan jumlah Rp. 29.800.000,- tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui ATM/CRM Unit Buol ke rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI;

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar pukul 23.52 wita Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 5.000.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 5233-01-016278-53-4 atas Nama RISAL USMAN, kemudian uang sejumlah Rp. 5.000.000,- tersebut Terdakwa transfer lagi di rekening Bank BRI 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 00.01 wita, Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 29.900.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN. sekitar pukul 00.09 wita Terdakwa melakukan setor tunai lagi di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 25.000.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701024144507 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian uang Rp. 25.000.000,- tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Bank BRI 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN. kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp. 25.000.000,- kerekening Bank BNI 0631826371 atas nama SUDIANTO. sekitar pukul 05.02 wita, Terdakwa

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentrasfer uang ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp. 35.000.000,- kerekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. sekitar jam 08.56 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di Agen Brilink a.n. MUNAWIR dengan jumlah Rp. 70.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN. Kemudian Terdakwa mentrasfer uang ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.20.000.000,- kerekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI dan Terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- kerekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.40 WITA Terdakwa menghubungi Saksi SELVI SIGAR melalui telephone dan mengatakan "MAMA SAYA ADA MASALAH INI", kemudian Saksi SELVI SIGAR menjawab "MASALAH APA" kemudian Terdakwa mengatakan " SAYA DAPAT PAKAI UANG", kemudian Saksi SELVI SIGAR menjawab "UANG APA", kemudian Terdakwa menjawab "UANG KANTOR YANG DI ATM ADA SAYA PAKAI", lalu Saksi SELVI SIGAR mengatakan " BERAPA BANYAK?" kemudia Terdakwa menjawab " TIDAK SANGGUP MAMA BAYAR ITU", kemudian Saksi SELVI SIGAR mengatakan "KAU TENANG DULU DISANA", kemudian Saksi SELVI SIGAR menghubungi Saksi HENDRA LAMPA dan mengatakan "PAPANYA ICHA, INI NALDO ADA MASALAH DI BUOL", kemudian Saksi HENDRA LAMPA menjawab "TUNGGU NANTI SAYA TANYA SAMA PAK AMIN", kemudian Saksi HENDRA LAMPA mendatangi Kost Saksi AMIN ALFIAN, dan menyampaikan kepada Saksi AMIN ALFIAN bahwa Saksi HENDRA LAMPA mendapatkan informasi dari Saksi SELVI SIGAR mengenai penggunaan uang ATM yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi AMIN ALFIAN menyampaikan informasi kepada Saksi FIRMAN ANWAR;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi AMIN ALFIAN bersama Saksi FIRMAN ANWAR melakukan Opname mesin ATM untuk mencocokkan fisik uang dengan yang tercatat, setelah dilakukan pengecekan terdapat selisih fisik uang sekitar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 telah dilakukan Audit Intern Wilayah oleh Tim Audit Intern Wilayah Manado dengan hasil kesimpulan terdapat pengambilan uang fisik

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kas ATM sejumlah Rp.780.400.000 ((tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku petugas ATM dalam rentan periode tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dari hasil Audit terhadap Rekening yang digunakan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum umum selesai membacakan Surat Dakwaannya tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dan juga Penasehat Hukumnya menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT ABDUL RAHMAN** menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan Kontrak Bank BRI KCP Pogogul yang dikuasakan untuk melakukan pengisian uang di ATM BRI KCP Pogogul;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan adalah Terdakwa REY NALDO TENDEAN dan yang menjadi korban adalah PT. Bank Rakyat Indonesia;
  - Bahwa saksi menerangkan terjadinya dugaan Tindak Pidana Penggelapan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, ATM pada

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara: pada ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, Terdakwa melakukan dengan cara membuka mesin ATM kemudian mengambil sejumlah uang dari tempat / cassette uang yang berada di dalam mesin. Sedangkan pada ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukan ke dalam cassette, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp. 780.400.000,- tersebut digunakan untuk Judi Online;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana penggelapan yang saksi dengar dari keterangan dari Terdakwa, yaitu:
  - Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WITA berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol. Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol. Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 21 Oktober 2021, di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 31 Oktober 2021, di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa mengakui bahwa total jumlah uang yang diambil dari ATM tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021 adalah sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Pada ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di kel. Buol kec. Biau kab. Buol,

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di cassette ATM sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cara mengisi pada cassette ATM lain, selanjutnya cassette dibawah ke ruangan gudang dan dibawa keluar kantor menggunakan kantong plastik;

- Pada ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan bukal kab. Buol pada saat pengisian uang di cassette ATM sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cara mengisi pada cassette ATM lain, selanjutnya cassette dibawah ke ruangan gudang dan dibawa keluar kantor menggunakan kantong plastik.

Sehingga total uang yang diambil menurut pengakuan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu).

Namun berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihak Perusahaan PT. BANK RAKYAT INDONESIA adalah sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah);

- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penggelapan, yang menjadi Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pagugol dan Kantor Cabang Toli Toli tersebut yaitu HENDRA LAMPAH dan NURDIANTO MASWARDI;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertanggal 10 November 2021 Terdakwa dimutasi dan telah ditarik dari Bank BRI KCP Pogogul oleh Bank BRI Cabang Toli-Toli;
- Bahwa sejak tanggal 1 Februari status Terdakwa sudah diputus kontrak oleh Bank BRI Cabang Toli-Toli;
- Bahwa pada saat menjadi Pegawai Terdakwa merupakan Pegawai Kontrak yang apabila pegawai tersebut melanggar kontrak/perjanjian kerja Pegawai tersebut dapat diberhentikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi **FIRMAN ANWAR** menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan Kontrak Bank BRI KCP Pogogul yang dikuasakan untuk melakukan pengisian uang di ATM BRI KCP Pogogul;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BRI sudah 27 tahun dan menjabat sebagai Supervisor di Bank BRI KCP. Pogogul sudah 4 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan adalah terdakwa REY NALDO TENDEAN dan yang menjadi korban adalah PT. Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Penggelapan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, ATM pada terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri, dengan cara: pada ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, Terdakwa melakukan dengan cara membuka mesin ATM kemudian mengambil sejumlah uang dari tempat / cassette uang yang berada di dalam mesin. Sedangkan pada ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di kompleks perumahan perkebunankelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukan kedalam cassette, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang sejumlah Rp. 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu) dikarenakan Terdakwa merupakan salah seorang petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengisian di mesin ATM Bank Rakyat Indonesia yang berada di Kab. Buol, serta Terdakwa juga memegang kunci dari setiap mesin ATM sepengetahuan saksi yang berada di RSUD

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokoryuli Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks Perumahan Perkebunan Kelapa Sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp. 780.400.000,- tersebut digunakan untuk Judi Online;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi ketahui dari saksi AMIN ALVIAN yang menghubungi saksi untuk melakukan pengecekan dan memastikan kebenaran informasi bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi AMIN ALFIAN dan saksi melakukan Opname mesin ATM unuik mencocokkan fisik uang dengan tercatat di sistem ternyata benar terdapat selisih fisik uang yaitu sekitar Rp. 780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana penggelapan yang saksi dengar dari keterangan dari Terdakwa, yaitu:
  - Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WITA berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol. Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol. Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 21 Oktober 2021, di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 31 Oktober 2021, di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa mengakui bahwa total jumlah uang yang diambil dari ATM tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021 adalah sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Pada ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di kel. Buol kec. Biau kab. Buol, Terdakwa pernah mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di cassette ATM sejumlah Rp.200.000.000,-

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), dengan cara mengisi pada cassette ATM lain, selanjutnya cassette dibawah ke ruangan gudang dan dibawa keluar kantor menggunakan kantong plastik;

- Pada ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan bukal kab. Buol pada saat pengisian uang di cassette ATM sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cara mengisi pada cassette ATM lain, selanjutnya cassette dibawah ke ruangan gudang dan dibawa keluar kantor menggunakan kantong plastik. Sehingga total uang yang diambil menurut pengakuan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu). Namun berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihak Perusahaan PT. BANK RAKYAT INDONESIA adalah sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penggelapan, yang menjadi Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pagugol dan Kantor Cabang Toli Toli tersebut yaitu HENDRA LAMPAH dan NURDIANTO MASWARDI;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah);
- Bahwa Opname dilakukan pada saat pengisian uang pada Cassette ATM;
- Bahwa yang melakukan Opname adalah Terdakwa pada saat melakukan pengisian Opname;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pengisian uang pada mesin ATM selalu memberikan laporan Opname kepada Saksi;
- Bahwa uang yang diberikan pada saat pengisian Cassete ATM pada tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengisian mesin ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogogul dan pada tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengisian mesin ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks Perumahan Perkebunan Kelapa Sawit CCM di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Opname yang diberikan Terdakwa sesuai dengan uang yang diberikan pada saat itu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan Opname terdapat selisih jumlah, sehingga Laporan Opname yang Saksi terima dengan uang yang dimasukkan ke dalam mesin ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogogul dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks Perumahan Perkebunan Kelapa Sawit CCM di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol tidak sesuai;
- Bahwa Opname dilakukan pada mesin ATM dilakukan secara manual tidak secara otomatis sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan;
- Bahwa akibat akibat tersebut Saksi mengalami mutasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi **ZULFIANA A. KOROMPOT** menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan Kontrak Bank BRI KCP Pogogul yang dikuasakan untuk melakukan pengisian uang di ATM BRI KCP Pogogul;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada saat Saksi menjadi Pejabat Sementara;
- Bahwa Saksi menjadi PJS Teller sejak tanggal 18 Oktober 2021 s/d 18 Januari 2022 menggantikan petugas teller karena cuti melahirkan;
- Bahwa petugas Teller pada Bank BRI KCP Pogogul berjumlah 1 orang;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Supervisor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditugaskan sebagai Costumer Service sejak tanggal 1 Juni 2021;
- Bahwa Saksi menjadi pegawai di Bank BRI KCP Pogogul sejak tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menjadi Teller dan tidak pernah memperoleh pendidikan Teller;
- Bahwa yang mengisi Kaset ATM adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SOP;

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan adalah Terdakwa REY NALDO TENDEAN dan yang menjadi korban adalah PT. Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Penggelapan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, ATM pada terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, KAb. Buol, dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri, dengan cara: pada ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, Terdakwa melakukan dengan cara membuka mesin ATM kemudian mengambil sejumlah uang dari tempat / cassette uang yang berada di dalam mesin. Sedangkan pada ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di kompleks perumahan perkebunankelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan kedalam cassette, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp. 780.400.000,- tersebut digunakan untuk Judi Online;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi ketahui dari saksi AMIN ALVIAN yang menghubungi saksi untuk melakukan pengecekan dan memastikan kebenaran informasi bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, dan keesokan harinya pada hari Senini tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi AMIN ALFIAN dan saksi melakukan Opname mesin ATM untuk mencocokkan fisik uang dengan tercatat di sistem ternyata benar terdapat selisih fisik uang yaitu sekitar Rp. 780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana penggelapan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun saksi hanya melakukan pembukuan tambahan kas ATM, yaitu:

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Oktober 2021, setelah Terdakwa melaksanakan pengisian ATM, saksi bertanya kepada Terdakwa berapa yang di isi ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, untuk membuku tambahan kas ATM, lalu Terdakwa menjawab Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2021, setelah Terdakwa melaksanakan pengisian ATM, saksi bertanya kepada Terdakwa berapa yang diisi ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor cabang pembantu Pogogul untuk membuku tambahan kas ATM, Terdakwa menjawab Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Oktober 2021, setelah Terdakwa selesai melaksanakan pengisian ATM, saksi bertanya kepada Terdakwa berapa yang di isi ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal kab. Buol, untuk membuku tambahan kas ATM, Terdakwa menjawab untuk ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol terisi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan untuk ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal Kab. Buol terisi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Oktober 2021, setelah Terdakwa selesai melaksanakan pengisian ATM, saksi bertanya kepada Terdakwa berapa yang di isi ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL", untuk membuku tambahan kas ATM, Terdakwa menjawab Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Oktober 2021, setelah Terdakwa selesai melaksanakan pengisian ATM, saksi bertanya kepada Terdakwa berapa yang di isi ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, untuk membuku tambahan kas ATM, Terdakwa menjawab Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2021, setelah Terdakwa selesai melaksanakan pengisian ATM, saksi bertanya kepada Terdakwa berapa yang di isi ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL", untuk

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuku tambahan kas ATM, Terdakwa menjawab Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- Pada tanggal 28 Oktober 2021, setelah Terdakwa selesai melaksanakan pengisian ATM, saksi bertanya kepada Terdakwa berapa yang di isi ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal Kab. Buol, untuk membuku tambahan kas ATM, Terdakwa menjawab untuk ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyuri Buol terisi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" terisi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); dan untuk ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CM di Kecamatan bukal Kab. Buol terisi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 29 Oktober 2021, setelah Terdakwa selesai melaksanakan pengisian ATM, saksi bertanya kepada Terdakwa berapa yang di isi ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyuri Buol, untuk membuku tambahan kas ATM, Terdakwa menjawab Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penggelapan, yang menjadi Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pagugol dan Kantor Cabang Toli Toli tersebut yaitu HENDRA LAMPAH dan NURDIANTO MASWARDI;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perjanjian kontrak kerja Saksi sebagai Karyawan Kontrak di Bank BRI KCP Pogogul
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan
4. Saksi **CHRISTIAN E. ALLOUW** di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan Kontrak Bank BRI KCP Pogogul yang dikuasakan untuk melakukan pengisian uang di ATM BRI KCP Pogogul;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Supir di Bank BRI KCP. Pogogul;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan kontrak Bank BRI sudah 6 tahun dan saksi menjabat sebagai supir di Bank BRI KCP Pogogul sudah 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan adalah Terdakwa REY NALDO TENDEAN dan yang menjadi korban adalah PT. Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Penggelapan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, ATM pada terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, KAb. Buol, dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri, dengan cara: pada ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, Terdakwa melakukan dengan cara membuka mesin ATM kemudian mengambil sejumlah uang dari tempat / cassette uang yang berada di dalam mesin. Sedangkan pada ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di kompleks perumahan perkebunankelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukan kedalam cassette, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan, terhadap uang sejumlah Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, dikarenakan saudara Terdakwa merupakan salah seorang petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengisian di mesin ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Buol, serta Terdakwa juga memegang Kunci dari setiap mesin ATM tanpa sepengetahuan Supervisor yang berada di RSUD Mokoyurli Buol, Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal Kab. Buol.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp. 780.400.000,- tersebut digunakan untuk Judi Online;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi I GEDE AGUS BENNY WIJAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologisnya, namun saksi hanya mengantar Terdakwa untuk mengisi ATM di:
  - Pada Hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 08.10 Wita saksi mengantar Terdakwa dan SANDI untuk melakukan pengisian ATM yang berlokasi di ATM Terminal ID 094370\* RSUD Wokoyuri Buol. Sampai di ATM saksi bersama Terdakwa ke mesin ATM dan SANDI hanya berada di Luar ATM, kemudian Terdakwa membuka mesin ATM dan mengeluarkan 3 Kaset dari mesin ATM, kemudian saksi membawa kaset tersebut kedalam mobil, kemudian saksi pergi lagi ke ATM dan hanya melihat Terdakwa melakukan pengisian ATM dan melakukan Opname ATM, selesai dari pengisian ATM, saksi bersama Terdakwa dan SANDI kembali ke kantor Bank BRI Cabang Pembantu Pogogul sekitar jam 08.26 WITA Pagi dan dibuatkan Berita acara Opname Kas ATM;
  - Pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekitar pukul 07.00 WITA saksi mengantar Terdakwa, untuk melakukan pengisian ATM yang berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurti Buol, sampai di ATM saksi bersama Terdakwa ke mesin ATM, kemudian Terdakwa membuka mesin ATM dan mengeluarkan 3 Kaset dari mesin ATM, kemudian saksi membawa kaset tersebut kedalam mobil, kemudian saksi pergi lagi ke ATM dan hanya melihat Terdakwa melakukan pengisian ATM dan melakukan Opname ATM, selesai dari pengisian ATM, saksi bersama Terdakwa kembali ke kantor Bank BRI Cabang Pembantu Pogogul sekitar jam 07.28 wita Pagi dan dibuatkan Berita acara Opname Kas ATM;
  - Pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 WITA saksi mengantar lelaki REY NALDO TENDEAN, untuk

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian ATM yang berlokasi di ATM Terminal ID 342017 di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM, sampai di ATM saksi bersama lelaki Terdakwa ke mesin ATM, kemudian Terdakwa membuka mesin ATM dan mengeluarkan 4 Kaset dari mesin ATM, kemudian Terdakwa membawa kaset tersebut kedalam mobil, kemudian saksi pergi lagi ke ATM dan hanya melihat Terdakwa melakukan pengisian ATM dan melakukan Opname ATM, selesai dari pengisian ATM, saksi bersama Terdakwa kembali Kantor Bank BRI Cabang Pembantu Pogugul sekitar jam 13.58 WITA Siang dan dibuatkan Berita acara Opname Kas ATM.

- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penggelapan, yang menjadi Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pagugol dan Kantor Cabang Toli Toli tersebut yaitu HENDRA LAMPAH dan NURDIANTO MASWARDI;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

5. Saksi **I GEDE AGUS BENNY WIJAYA** di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan Kontrak Bank BRI KCP Pogugul yang dikuasakan untuk melakukan pengisian uang di ATM BRI KCP Pogugul;
- Bahwa saksi menjabat sebagai satpam di Bank BRI KCP. Pogugul sudah 1 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Penggelapan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, ATM pada terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogugul di Kel.

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri, dengan cara: pada ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, Terdakwa melakukan dengan cara membuka mesin ATM kemudian mengambil sejumlah uang dari tempat / cassette uang yang berada di dalam mesin. Sedangkan pada ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan kedalam cassette, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan, terhadap uang sejumlah Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, dikarenakan saudara Terdakwa merupakan salah seorang petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengisian di mesin ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di kabupaten Buol, serta Terdakwa juga memegang Kunci dari setiap mesin ATM tanpa sepengetahuan Supervisor yang berada di RSUD Mokoyurli Buol, Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal Kab. Buol.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp. 780.400.000,- tersebut digunakan untuk Judi Online;
- Bahwa saksi pernah menemani Terdakwa untuk mengisi ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor Cabang Pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol pada tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologisnya, namun Pada tanggal 31 Oktober 2021, sekitar jam 22 30 WITA saksi sedang melaksanakan piket malam di kantor Kcp. Pogogul, kemudian datang saksi FIRMAN ANWAR, dengan berkata "de ada gangguan ATM rumah sakit" saksi jawab "saya tidak tahu pak" kemudian saksi FIRMAN ANWAR memperlihatkan monitor komputer di tempat kerjanya. Saksi berkata "Coba cek pak" Saksi FIRMAN ANWAR meniadab "mari jo kekosnya NALDO mau cek ATM

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah sakit, tutup saja kantor” kemudian saksi menutup kantor dan bersama saksi FIRMAN ANWAR pergi ke Kos Terdakwa, tiba di Kos Terdakwa, saksi FIRMAN ANWAR berkata “NALDO bisa kita periksa ATM ruman sakit ada gangguan” Terdakwa menjawab “bisa pak”. Kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi FIRMAN ANWAR pergi ATM rumah sakit, tiba di ATM rumah sakit Terdakwa dan saksi FIRMAN ANWAR melakukan pengecekan terhadap ATM dan saksi hanya melihat mereka memperbaiki ATM tersebut. Selesai itu pada jam 23.35 WITA malam saksi bersama Terdakwa dan saksi FIRMAN ANWAR tiba di kantor Bank BRI Kcp. Pogogul. Kemudian saksi melanjutkan Piket sedangkan Terdakwa dan saksi FIRMAN ANWAR berada di ruangan kerja. Sekitar jam 05.40 WITA pagi saksi FIRMAN ANWAR berkata kepada saksi “ada selisih ATM” saksi hanya terdiam dan melanjutkan piket sampai jam 07.00 WITA pagi;

- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penggelapan, yang menjadi Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pagugol dan Kantor Cabang Toli Toli tersebut yaitu HENDRA LAMPAH dan NURDIANTO MASWARDI;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

6. Saksi **SOPAN SOPIAN** di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan Kontrak Bank BRI KCP Pogogul yang dikuasakan untuk melakukan pengisian uang di ATM BRI KCP Pogogul;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PGS satpam di Bank BRI KCP. Pogogul sudah 1 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Penggelapan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, ATM pada terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri, dengan cara: pada ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, Terdakwa melakukan dengan cara membuka mesin ATM kemudian mengambil sejumlah uang dari tempat / cassette uang yang berada di dalam mesin. Sedangkan pada ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di kompleks perumahan perkebunankelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan kedalam cassette, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan, terhadap uang sejumlah Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, dikarenakan saudara Terdakwa merupakan salah seorang petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengisian di mesin ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di kabupaten Buol, serta Terdakwa juga memegang Kunci dari setiap mesin ATM tanpa sepengetahuan Supervisor yang berada di RSUD Mokoyurli Buol, Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal Kab. Buol.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp. 780.400.000,- tersebut digunakan untuk Judi Online;
- Bahwa saksi pernah menemani Terdakwa untuk mengisi ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab Buol pada tanggal 19 Oktober 2021 dan pada tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologisnya;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penggelapan, yang menjadi Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pagugol dan Kantor Cabang Toli Toli tersebut yaitu HENDRA LAMPAH dan NURDIANTO MASWARDI;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

7. Saksi **APRIYANTO**, di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan Kontrak Bank BRI KCP Pogogul yang dikuasakan untuk melakukan pengisian uang di ATM BRI KCP Pogogul;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PGS satpam di Bank BRI KCP. Pogogul sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Penggelapan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, ATM pada terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, KAb. Buol, dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri, dengan cara: pada ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, Terdakwa melakukan dengan cara membuka mesin ATM kemudian mengambil sejumlah uang dari tempat / cassette uang yang berada di dalam mesin. Sedangkan pada ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan ke dalam cassette, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bisa melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan, terhadap uang sejumlah Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, dikarenakan saudara Terdakwa merupakan salah seorang petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengisian di mesin ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di kabupaten Buol, serta Terdakwa juga memegang Kunci dari setiap mesin ATM tanpa sepengetahuan Supervisor yang berada di RSUD Mokoyurli Buol, Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal Kab. Buol;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp. 780.400.000,- tersebut digunakan untuk Judi Online;
- Bahwa saksi pernah menemani Terdakwa, untuk mengisi ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologisnya;
- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penggelapan, yang menjadi Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pagugol dan Kantor Cabang Toli Toli tersebut yaitu HENDRA LAMPAH dan NURDIANTO MASWARDI;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

8. Saksi **AMIN ALFIAN, S.T.**, di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 319 / XI / 2021 / Sulteng / Res Buol, tanggal 24 November 2021;

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sudah 17 tahun dan saksi menjabat sebagai Branch Risk dan Compliance sudah 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa namun saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri, dengan cara: pada ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, Terdakwa melakukan dengan cara membuka mesin ATM kemudian mengambil sejumlah uang dari tempat / cassette uang yang berada di dalam mesin. Sedangkan pada ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di kompleks perumahan perkebunankelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan kedalam cassette, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan adalah Terdakwa REY NALDO TENDEAN dan yang menjadi korban adalah PT. Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan pemilik uang tersebut adalah PR Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri, dengan cara: pada ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, Terdakwa melakukan dengan cara membuka mesin ATM kemudian mengambil sejumlah uang dari tempat / cassette uang yang berada di dalam mesin. Sedangkan pada ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di kompleks perumahan perkebunankelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan kedalam cassette, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan, terhadap uang sejumlah Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, dikarenakan Terdakwa merupakan salah seorang petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengisian di

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di kabupaten Buol, serta Terdakwa juga memegang Kunci dari setiap mesin ATM tanpa sepengetahuan Supervisor yang berada di RSUD Mokoyurli Buol, Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal Kab. Buol;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp. 780.400.000,- tersebut digunakan untuk Judi Online;
- Bahwa perbuatan tindak pidana Penggelapan, yang dilakukan oleh Terdakwa, tersebut berdasarkan informasi dari pihak eksternal an. Hendra Yudistira yang merupakan adik ipar dari ibu Sr. Rey Naldo Tendea. Sdr. Hendra Yudistira mendatangi saksi di kost pada tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.40 wita, untuk menyampaikan bahwa ybs telah menerima informasi dari ibu Terdakwa mengenai penggunaan uang ATM yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000, (Empat Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Supervisor KCP Pogogul Buol Sdr. Firman Hi. Anwar pada waktu itu juga untuk dilakukan pengecekan dan memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya Sdr. Firman Hi. Anwar melakukan konfirmasi terhadap informasi tersebut kepada Terdakwa. Hasil dari konfirmasi tersebut diperoleh informasi bahwa telah terjadi indikasi penggunaan uang ATM sebesar Rp. 790.000.000, - (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan cara sebagai berikut :
- Melakukan pengambilan lokasi mesin ATM;
- Melakukan switching uang cassette ATM pada saat pengisian di cassette ATM.

Selanjutnya dilakukan investigasi terkait kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 November 2021;

- Bahwa uang yang diambil selanjutnya dilakukan penyetoran ke Rekening atas nama REY NALDO TENDEAN, SELVI SIGAR dan RISAL USMAN secara bertahap melalui setoran tunai di Pogogul Buol, melalui mesin CRM yang dikelola oleh KCP Pogogul Buol dan BRI Unit Buol nomor rekening sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening
1	1057 -01-024144-50-7	REY NALDO TENDEAN



2	1057-01-025816-50-5	REY NALDO TENDEAN
3	5227-01-000737-53-5	REY NALDO TENDEAN
4	5227-01-018031-53-3	SELVI SIGAR
5	5233-01-016278-53-4	RISAL USMAN

Selanjutnya dari rekening tersebut, uang kemudian di transfer lagi ke 6 (enam) penerima sebagai admin game judi online. Adapun nomor rekening sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening
1	1516-01-022442-50-5	RUDIANTO
2	1344-01-011612-50-2	INDAH STEVANI LONTOH
3	5442-01-021355-53-8	ANTONI
4	0984-01-030310-53-8	I KADEK BANGKIT ARDANA
5	0017-01-115197-50-3	GEDE SUMA ANDIKA
6	0631826371 (BNI)	SUDIANTO

- Bahwa dari hasil Opname mesin ATM pada tanggal 01 November 2021, terdapat selisih sebagai berikut

- Terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, terdapat selisih kas fisik dibandingkan dengan bill counter pada terminal ATM setelah dilakukan opname kas mesin ATM sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Terminal ID 81000, dengan lokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul, terdapat selisih kas fisik dibandingkan dengan bill counter pada terminal ATM setelah dilakukan opname kas mesin ATM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terminal ID 342017, dengan lokasi di Kompleks Perumahan Perkebunan Kelapa Sawit CCM, terdapat selisih kas fisik dibandingkan dengan bill counter pada terminal ATM setelah dilakukan opname kas mesin ATM sebesar Rp. 200.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap mutasi rekening penyetoran dan transfer yang dilakukan Terdakwa, yaitu:

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Pemilik Rekening	Jumlah Transaksi Penyetoran
1	1057-01-024144-50-7	REY NALDO TENDEAN	84.900.000
2	1057-01-025816-50-5	REY NALDO TENDEAN	415.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	5227-01-000737-53-5	REY NALDO TENDEAN	48.900.000
4	5227-01-018031-53-3	SELVI SIGAR	226.300.000
5	5233-01-016278-53-4	RISAL USMAN	5.000.000
TOTAL			780.100.000

Rekening tujuan transfer:

No	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Jumlah Transaksi Transfer
1	1516-01-022442-50-5	RUDIANTO	97.750.000
2	1344-01-011612-50-2	INDAH STEVANI LONTOH	190.000.000
3	5442-01-021355-53-8	ANTONI	403.800.000
4	0984-01-030310-53-8	I KADEK BANGKIT ARDANA	14.025.000
5	0017-01-115197-50-3	GEDE SUMA ANDIKA	20.700.000
6	0631826371 (BNI)	SUDIANTO	54.200.000
TOTAL			780.475.000

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana penggelapan yang saksi dengar dari keterangan dari Terdakwa, yaitu:
- Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WITA berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol. Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol. Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 21 Oktober 2021, di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 31 Oktober 2021, di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa mengakui bahwa total jumlah uang yang diambil dari ATM tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021 adalah sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Pada ATM Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di kel. Buol kec. Biau kab.

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol, Terdakwa pernah mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di cassette ATM sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cara mengisi pada cassette ATM lain, selanjutnya cassette dibawah ke ruangan gudang dan dibawa keluar kantor menggunakan kantong plastik;

- Pada ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan bukal kab. Buol pada saat pengisian uang di cassette ATM sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cara mengisi pada cassette ATM lain, selanjutnya cassette dibawah ke ruangan gudang dan dibawa keluar kantor menggunakan kantong plastik.

Sehingga total uang yang diambil menurut pengakuan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu). Namun berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihak Perusahaan PT. BANK RAKYAT INDONESIA adalah sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah);

- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penggelapan, yang menjadi Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pagugol dan Kantor Cabang Toli Toli tersebut yaitu HENDRA LAMPAH dan NURDIANTO MASWARDI;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 780.400.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

9. Saksi **HERMANTO DARMAWAN WINARNO**, di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja BRI ditempatkan di BRI Audit Intern Wilayah Manado tahun 2013 sampai sekarang dan jabatan saat ini sebagai Junior Auditor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Junior Auditor Kantor Audit Intern Wilayah Manado adalah melakukan pemeriksaan unit kerja supervisi Kantor Audit Intern Wilayah Manado, memastikan pengendalian intern di unit kerja telah berjalan sesuai dengan ketentuan;

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 November 2021 tim Audit Intern Wilayah Manado pernah menerima laporan Pengambilan Uang dari Kas ATM oleh Petugas ATM di Kantor BRI Cabang Pembantu yang dilakukan oleh Petugas ATM di kantor BRI Cabang Pembantu Pogogul adalah Terdakwa dengan jabatan Costumer Service dan Petugas Pengisian ATM, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Nomor: R.88/AIW-X/GA1/11/2021, pada tanggal 2 November 2021 untuk melakukan Reguler Audit pada Kancas BRI Toli-Toli terhitung mulai tanggal 5 November 2021 sampai dengan 21 November 2021;
- Bahwa metode yang dilakukan saat melakukan audit adalah melakukan pengunjian kontrol terhadap proses bisnis, melakukan wawancara dengan REY NALDO TENDEAN, FIRMAN ANWAR dan ZULFIANA A. KOROMPOT;
- Bahwa hasil audit yang saksi dapatkan terkait audit yang dilakukan pada tanggal 5 November 2021 sampai dengan 10 November 2021 adalah :
  - a. Terkait hasil wawancara dengan REY NALDO TENDEAN menjelaskan bahwa:
    - Pada malam hari tanggal 31 Oktober 2021 mengaku dihubungi oleh SPV Sdr. Firman Hi. Anwar untuk datang ke KCP dan dilakukan konfirmasi perihal pengambilan uang dari kaset ATM.
    - Mengaku sudah menjelaskan perihal modus dan jumlah nominal uang yang diambil kepada SPV.
    - Mengaku melakukan pengambilan uang fisik dari Kaset ATM pada saat dilakukan pengisian kaset ATM.
    - Pengisian kaset ATM diakui dilakukan seorang diri oleh dia, tanpa bantuan Teller ATM dan pengawasan oleh SPV.
    - Pada saat itu dilakukan pengisian untuk 4 kaset ATM yang seharusnya masing-masing diisi uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 2.000 lembar, namun mengaku menukar salah satu kaset ATM dengan kaset cadangan untuk selanjutnya kaset yang berisi uang 200jt di buka di gudang kantor.
  - b. Terkait hasil wawancara dengan FIRMAN ANWAR menjelaskan bahwa:
    - Mengakui menerima informasi dari BRC perihal kondisi diatas, dan segera melakukan opname pada seluruh mesin

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM yang dikelola KCP Pogogul pada hari Senin 01 November 2021.

- Selanjutnya Sr. Firman Hi. Anwar melakukan konfirmasi perihal informasi tersebut kepada dr. Rey Naldo Tendean. Hasil dari konfirmasi tersebut diperoleh informasi bahwa telah terjadi indikasi penggunaan uang ATM sebesar Rp. 790.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan cara sebagai berikut:

- a) Melakukan pengambilan uang dari kaset ATM untuk terminal ID 8100 & 340217, langsung dari mesin ATM dengan modus ATM gangguan.
- b) Melakukan pengambilan uang fisik sat melakukan pengisian pada kaset ATM.
- c) Melakukan switching wang cassette ATM pada sat pengisian di cassette ATM.

- Mengakui mempercayai petugas ATM sat memberitahu terdapat gangguan ATM dan tidak mengetahui bahwa ybs. turut serta mengambil kunci tombak.

c. Terkait hasil wawancara dengan ZULFIANA A. KOROMPOT menjelaskan bahwa :

- Mengaku belum mengetahui perihal Teller, juga bertugas sebagai Teller ATM dan mempunyai tugas dan kontrol dalam pelaksanaan Opname Kas ATM/Tambahan Kas ATM.
  - Menyadari kesalahan yang sudah terjadi.
  - Mengakui tidak melakukan pembukaan kaset ATM, perhitungan Uang dari Kaset ATM, menyimpan kunci kaset ATM dan memastikan kecocokan antara bill counter dengan fisik ang dari kaset ATM.
  - Mengetahui selama ini pelaksanaan Opname ATM hanya dilakukan oleh Petugas ATM.
  - Mengakui belum mendapat pendidikan terkait ATM dan transfer knowladge dari Teller sebelumnya sat pergantian Teller.
- Bahwa kesimpulan yang saksi dapatkan dari hasil Audit yang saksi lakukan pada tanggal 5 November 2021 sampai dengan 10 November 2021, dimana terdapat pengambilan uang fisik dari kas ATM sejumlah

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.780.400.000,- oleh Terdakwa selaku petugas ATM dalam rentan periode 18 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan, Tim audit menyimpulkan bahwa Terdakwa telah diduga melanggar ketentuan:

- a. Surat Keputusan BRI No. S.133-DIR/LYN/12/2014 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Automatic Teller Machine ATM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., tanggal 16 Desember 2020, dengan ketentuan:

- 2.2.8. Ketentuan Pengelolaan Kunci/Pengamanan ATM;

- 2.2.9. Replenishment ATM;

- 3.3 Unit Kerja BRI Pengelola;

- 3.2.1 Picasus/Pinca/Pincapem/MO

- 3.2.2. Teller (yang ditunjuk sebagai Teller ATM);

- 3.2.3. Petugas Petugas IT dan E-Channel/CS KCP/CS KK/CS BRI Unit (yang ditunjuk sebagai petugas ATM);

- 3.2.5. Wakabag Ops KCK/AMOL/Supervisor KK/Kaunit

- b. SE Nomor :SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin.

- Bahwa Rekomendasi yang diberikan oleh Tim audit kepada pimpinan adalah:

- 1) Kantor Cabang BRI Toli-toling bersama dengan Kantor Wilayah BRI Manado agar melakukan mediasi dengan Pekerja an Rey Naldo Tendean (termasuk keluarga ybs) untuk melakukan penggantian atas kerugian finansial tersebut sebesar Rp.780.400.000,- (RPM berupa bukti Berita Acara Mediasi dan Berita Accara progress penggantian atas kerugian finansial)

- 2) Pinca agar membentuk Tim untuk meneliti dan menyelesaikan selisih Kas ATM yang terjadi di KCP BRI Pogogul untuk terminal ID 94310, 81000 & 340217. (RPM berupa SK Tim dan Berita Acara Pemeriksaan / Opname Kas ATM untuk terminal ID 94310, 81000 & 340217 serta penyelesaiannya).

Preventif:

- 3) Pincab agar menginstruksikan kepada Pincapem, SPV, Petugas ATM dan Teller ATM untuk selanjutnya agar lebih teliti dan cermat dalam menjalankan fungsi pengawasan, opname Kas dan Tambahan Kas ATM, serta menjalankan fungsi dual control sesuai ketentuan ATM.

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul





Represif:

- 4) Kantor Cabang BRI Toli-Toli agar mengevaluasi kontrak kerja Peserta Magang, dan pekerja kontrak serta meminta pertanggungjawaban atas risiko yang timbul serta dan melaporkan hasil evaluasi kepada Kanwil BRI Manado untuk pekerja (RPM berupa Surat Evaluasi Kontrak Kerja dan Berita Acara Klarifikasi)
- 5) Pemimpin Kantor Cabang BRI Toli-toli melaporkan dan mengusulkan serta meminta bantuan Kanwil BRI Manado untuk melakukan proses dugaan pelanggaran disiplin terkait penyimpangan dalam proses pelaksanaan operasional Klas ATM sehingga terdapat kerugian finansial sebesar Rp780.400.000, - sesuai SE Nomor :SE.48-DIR/HCS/09/2020 Tanggal 28 September 2020 tentang PERATURAN DISIPLIN (Laporan dugaan fraud dan diproses dugaan pelanggaran disiplin ke Kanwil Manado.:

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa membuat pencatatan palsu pada Berita Acara Opname Kas ATM yaitu pada tanggal 25 Oktober 2021 pada ATM terminal ID342017, pada tanggal 28 Oktober 2021 pada ATM terminal ID 81000 dan pada ATM Terminal ID 342017.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk selain alat bukti keterangan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas, Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah menghadirkan alat bukti keterangan ahli, sebagai berikut :

1. Ahli **Dr. JUBAIR, S.H., M.Hum.** di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa ahli dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa ahli saat ini merupakan dosen tetap dengan status P.N.S. pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu;
  - Bahwa ahli sudah seringkali memberikan keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli Hukum Pidana, baik di hadapan Penyidik Kepolisian, Kejaksaan maupun di muka Pengadilan di Wilayah Hukum Republik Indonesia. Saat ini sedang dimintai keterangangan Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Kab. Banggai Laut, Kasus Pertambangan Liar dan Perusakan Hutan di Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa riwayat pendidikan dan jabatan saksi yaitu:
    - a. Riwayat Pendidikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lulusan Sarjana Hukum (S1) di Untad pada tahun 1987;
- Lulusan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) di UNHAS Makasar pada tahun 1999;
- Lulusan Program Pasca Sarjana Strata tiga (S3) di UNHAS Makasar pada tahun 2005.

b. Riwayat Pekerjaan/Jabatan:

- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Pidana karena ahli menekuni hukum pidana secara liner sejak dari S1-S3 dan di kampus baik di S1, S2, dan S3 ahli mengajarkan hukum pidana;
- Bahwa ahli menerangkan Tindak Pidana (*Strafbar feit*) adalah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam perundang-undangan pidana, perbuatan mana diancam dengan pidana tertentu bagi barang siapa atau setiap orang yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:
  - Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
  - Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
  - Terdapat perbedaan dapat dipidanya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidanya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.
- Berdasarkan kronologis kasus yang disampaikan, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Costumer Service-Basic dan petugas ATM di Kantor BRI Cabang Pembantu Pogogul Kabupaten Buol tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatannya sebagai Costumer Service-Basic dan petugas ATM pada BRI. Sebagai karyawan dari Bank BRI, perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan pembuat/pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan pada kronologis tersebut dapat mengakibatkan terjadinya adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumentasi laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening Bank BRI.
- Perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi atau mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Bank BRI Cabang Pembantu Pogogul;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dilihat dari status Terdakwa sebagai Costumer Service-Basic dan petugas ATM di kantor Bank BRI KCP Pogogul Kabupaten Buol, maka kualitas yang bersangkutan memenuhi kualitas Subjek Hukum Perbankan. Artinya kualitas Terdakwa sebagai Pegawai/Karyawan Bank terpenuhi. Sementara modus operandi yang dilakukan yakni dengan melawan hak, sesuatu barang (uang) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya/kekuasaannya bukan karena kejahatan, cenderung pada konstruksi penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, tetapi akibat yang ditimbulkannya merupakan akibat yang dilarang dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1992 tentang Perbankan maka menurut Ahli perbuatan yang bersangkutan dapat dikualifisir sebagai Tindak Pidana Perbankan.

Terhadap keterangan ahli ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan ahli tersebut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Magang Frontliner Bank BRI di KCP. Pogogul sudah 1 tahun 8 bulan dan Terdakwa menjabat sebagai Costumer Service-Basic BRI KCP. Pogogul Buol sudah 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol, ATM pada Terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall Kantor Cabang Pembantu "Pogogul" di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Fraud adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah PT Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil Uang pada mesin ATM lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa uang yang saksi gelapkan dalam tindak pidana penggelapan sejumlah Rp 780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) milik PT Bank Rakat Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara: pada ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol, Terdakwa melakukan dengan cara membuka mesin ATM kemudian mengambil sejumlah uang dari tempat / cassette uang yang berada di dalam mesin. Sedangkan pada ATM terminal ID 81000 yang berlokasi di Banking Hall kantor cabang pembantu Pogogul di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan ATM terminal ID 342017 yang berlokasi di kompleks perumahan perkebunankelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan kedalam cassette, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan, terhadap uang sejumlah Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, dikarenakan saudara Terdakwa merupakan salah seorang petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengisian di mesin ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di kabupaten Buol, serta Terdakwa juga memegang Kunci dari setiap mesin ATM tanpa sepengetahuan Supervisor yang berada di RSUD Mokoyurli Buol, Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang sejumlah Rp. 780.400.000,- tersebut digunakan untuk Judi Online;
- Bahwa Kronologis Kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan, yaitu:
  - Pada Hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WITA berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyuri Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 20.11 WITA Terdakwa melakukan setor

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol pertama Rp. 5.000.000,- kedua Rp. 5.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 alas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.5.000.000,- ke rekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO dan mentransfer uang sejumlah Rp.4.750.000,- ke rekening Bank BRI 0017-01-115197-50-3 atas nama GEDE SUMA ANDIKA, kemudian sisa uang Rp.250.000,- Terdakwa menyimpannya di dalam tas Terdakwa untuk digunakan lagi;

- Pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 07.00 WITA Pagi, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD mokoyuri Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 07.45 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Kcp Pogogul Buol pertama Rp.5.000.000,-, kemudian mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.5.000.000,- ke rekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO sekitar jam 10.15 WITA Terdakwa melakukan setor tunai ke Teller KCP. Pogogul sebesar Rp. 14.500.000,- ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 522701018031533 atas nama SELVI SIGAR, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui mesin edisi (EDC) milik Kantor Pogogul sejumlah Rp.10.000.000,- ke Rekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO sejumlah Rp.4.274.000,- ke rekening BRI 0015197-50-3 atas nama GEDE SUMA ANDIKA. Sekitar pukul 18.34 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Kcp. Pogogul Buol sebanyak Rp.5.000.000,- dan Rp.4.700.000,- dan mentransfer uang tersebut ke judi bola 188 melalui Handphone menggunakan aplikasi BRIMO, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- ke Rekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO dan mentransfer uang sejumlah Rp.4.725.000,- ke rekening Bank BRI 0984-01-030310-53-8 atas nama I KADEK BANGKIT ARDANA;
- Pada Hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 21.13 WITA malam, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.39.800.000,- di dalam mesin

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.12 WITA Malam Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.30.000.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke judi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan Aplikasi BRIMO sejumlah Rp.20.000.000,- ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0631826371 atas nama SUDIANTO dan mentransfer uang sejumlah Rp.13.000.000,- ke Rekening Bank BRI dengann nomor 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO, kemudian pada sekitar jam 12.07 WITA Siang Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 9.800.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 522701000737535 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan Aplikasi BRIMO sejumlah Rp.9.750.000,- ke rekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO;

- Pada Hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar jam 17.45 wita, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyuri Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 18.01 WITA Malam Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 30.000.000,- ,ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui Handphone menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.30.000.000,- ke rekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO;
- Pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar jam 05.15 WITA Pagi, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.59.500.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 05.31 WITA Pagi Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/RM Unit Buol dengan jumlah Rp. 29.500.000,-, ke rekening Bank BRI 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke rekeningTerdakwa Bank BRI 105701025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN sebanyak Rp. 29.500.000,- dan Terdakwa mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui Handphone

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.20.000.000,- kerekening Bank BRI 1516-01-022442-50-5 atas nama RUDIANTO dan Terdakwamentransfer uang sejumlah Rp.9.300.000,- ke rekening Bank BRI 0017-01-115197-50-3 atas nama GEDE SUMA ANDIKA dan sekitar jam 19.23 WITA malam, Terdakwa melakukan setor tuna di Agen Brilink a.n. MUNAWIR dengan jumlah Rp. 30.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui mesin (EDC) milik kantor Kcp. Pogogul sejumlah Rp.30.000.000,- ke rekening Bank BRI 1344-01-011612-50-2 atas nama INDAH STEVANI LONTOH:

- Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar jam 07.15 WITA Pagi, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.60.000.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 07.36 WITA Pagi Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 30.000.000,- ke Bank BRI/ Nomor Rekening 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI 105701025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN sebanyak Rp.30.000.000,- dan Terdakwa mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.30.000.000,- ke rekening Bank BRI 1344-01-011612-50-2 atas nama INDAH STEVANI LONTOH dan sekitar jam 16.16 WITA Sore, Terdakwa melakukan setor tunai di Agen Brink an. MUNAWIR dengan jumlah Rp. 30.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.30.000.000,- ke rekening Bank BRI 1344-01-011612-50-2 atas nama INDAH STEVANI LONTOH;
- Pada Hari Selasa Tanggal 26 Oktober 2021, sekitar jam 08.45 WITA pagi, berlokasi di ATM Terminal ID 81000 di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di Kaset ATM sejumlah Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah), dengan cara mengisi pada kaset ATM lain, selanjutnya kaset



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM dibawa ke ruangan gudang dan uang tersebut dibawa keluar kantor menggunakan kantong plastik, pada sekitar jam 11.05 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di teller KCP Pogogul sebesar Rp. 100.000.000,- ke Bank BRI 522701018031533 atas nama SELVI SIGAR kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI 107501025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN sebanyak Rp.100.000.000,- dan mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui mesin edisi (EDC) milik Kantor KCP Pogogul, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- ke rekening Bank BRI 1344-01-011612-50-2 atas nama INDAH STEVANI LONTOH kemudian sisa Rp.100.000.000,- Terdakwa menyimpannya di dalam tas Terdakwa untuk digunakan lagi;

- Pada Hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, sekitar jam 13.49 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di teller KCP Pogogul sebesar Rp.50.000.000,- ke Bank BRI nomor rekening 522701018031533 atas nama SELVI SIGAR, kemudian kemudian uang tersebut Terdakwa Transfer kembali ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 105701025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN sebanyak Rp.50.000.000,- dan Terdakwa mentransfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.50.000.000,- ke rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI, kemudian sisa uang Rp.50.000.000 Terdakwa simpan di tas Terdakwa untuk digunakan lagi.
- Pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar jam 08.45 wita Pagi di Kantor Cabang Pembantu Pogogul, Terdakwa mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di Kaset ATM sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengisian ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal kab. Buol, dengan cara mengisi pada kaset ATM lain, selanjutnya kaset ATM dibawa ke ruangan gudang dan uang tersebut Terdakwa simpan didalam jok motor menggunakan kantong plastik kemudian sekitar jam 20.37 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM unit Buol dengan jumlah Rp.30.000.000,- ke Bank BRI Nomor 10570125816505 atas nama REYNALDE TENDEAN, dan Terdakwa mentransfer uang tersebut ke judi bola 188 melalui Handphone

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp. 25.000.000,- ke Rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. Sekitar pukul 21.07 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.29.900.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701024144507 atas Nama REYNALDO TENDEAN dan mentrasfer uang tersebut ke judi bola 188 melalui Handphone menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.35.000.000,- ke rekening Bank BRI 5442-01-02135 53 8 atas nama ANTONI. Sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.9.300.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 522701000737535 atas Nama REYNALDO TENDEAN dan Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke judi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.9.300.000,- ke rekening Bank BRI 0984-01-030310-53-8 atas nama I KADEK BANGKIT ARDANA;

- Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekitar pukul 12.21 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di AGEN BRILINK a.n. MUNAWIR dengan jumlah Rp. 60.000.000,- ke Bank BRI nomor rekening 105701025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke judi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.50.000.000,- ke rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI dan mentrasfer uang sejumlah Rp.9.200.000,- ke rekening Bank BNI 0631826371 atas nama SUDIANTO;
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 07.44 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Kcp. Pogogul Buol dengan jumlah Rp.30.000.000,- ke Bank BRI nomor rekening 105701025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN, kemudian setor tunai lagi di mesin ATM/CRM Kcp. Pogogul Buol dengan jumlah Rp.30.000.000,- ke Bank BRI nomor rekening 105701024144507 atas nama REYNALDO TENDEAN kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Bank BRI 105701025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke judi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.60.000.000,- ke rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. Sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di Agen Brilink a.n. NURYATI

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR dengan jumlah Rp. 50.000.000,- ke Bank BRI nomor rekening 105701025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN, kemudian mentrasfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui mesin edisi (EDC) milik kantor Kcp. Pogogul, Terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- ke rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. Sekitar pukul 16.51 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM unit Buol dengan jumlah Rp.29.800.000,- ke Bank BRI nomor rekening 5227-01-000737-53-5 atas nama REYNALDO TENDEAN kemudian Terdakwa langsung mentrasfer uang tersebut kejudi bola 188 melalui ATM/CRM Unit Buol sejumlah Rp.29.800.000,- ke rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI.

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 23.52 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM unit Buol dengan jumlah Rp.5.000.000,- ke Bank BRI nomor rekening 5233-01-016278-53-4 atas nama RISAL USMAN, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi di Rekening Bank BRI 105701025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN;
- Pada Hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 00.01 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM unit Buol dengan jumlah Rp.29.900.000,- ke Bank BRI No rekening 105701025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN, sekitar pukul 00.09 WITA Terdakwa melakukan setor tunai lagi di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.25.000.000,- ke Bank BRI Nomor rekening 105701024144507 atas nama REYNALDO TENDEAN, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke judi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan Aplikasi BRIMO sejumlah Rp.25.000.000,- ke rekening BNI 0631826371 atas nama SUDIANTO, sekitar pukul 05.02 WITA Terdakwa mentasfer uang ke judi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.35.000.000,- ke rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI sekitar pukul 08.56 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di Agen BRILINK atas nama MUNAWIR dengan jumlah Rp.70.000.000,- ke Bank BRI ke nomor rekening 105701025816505 atas nama REYNALDO TENDEAN. Kemudian Terdakwa mentrasfer uang kejudi bola 188 melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.20.000.000,- ke

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. Dan Terdakwa transfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- ke rekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas ANTONI;

Sehingga total sejumlah uang yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp.780.400.000 ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah).

- Bahwa Terdakwa dapat membawa kunci karena Terdakwa melapor kepada Supervisor adanya kerusakan pada mesin ATM sehingga Terdakwa dapat memegang kunci-kunci untuk membuka Mesin ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada saat perbaikan ATM yang rusak dan pada saat tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa kerusakan mesin ATM sering terjadi dikarenakan adanya uang terjepit di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 rekening atas nama Terdakwa 1 (satu) diperuntukan untuk gaji, dan 2 (dua) rekening lagi untungan tabungan;
- Bahwa saetiap melakukan pengisian uang pada mesin ATM dilakukan Opname, dimana yang melakukan Opname adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk mengisi Kaset Mesin ATM diberikan oleh Supervisor sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kaset berisikan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada saat pengisian kaset untuk mesin ATM, dengan cara pada saat Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Terdakwa menghitung uang si Teller, kemudian mengambil 5 (lima) buah kaset di gudang penyimpanan, kemudian Terdakwa meletakkan 4 (empat) kaset diatas lemari belakang meja teller, dan 1 (satu) kaset diletakan di samping lemari belakang meja teller, kemudian Terdakwa membuka kaset tersebut dengan mengisi uang di kaset 1 dan 2 dengan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian kaset 3 dan 4 masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menukar kaset 1 dengan kaset 5 yang diletakan disebelah lemari dan mengisi kaset 5 dengan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa membawa kaset 2,3,4, dan 5 yang sudah berisi uang dengan total Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke mesin ATM, selanjutnya Terdakwa membuka mesin ATM dan mengambil 4 kaset yang berada di dalam ATM dan memasukan kaset

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,3,4, dan 5 ke dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa melakukan Opname, selanjutnya Terdakwa membawa 4 kaset ATM kemudian menghitung sisa uang yang dimasukan kedalam mesin ATM untuk mencocokkan uang yang ditarik dan yang tersisa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Uang yang tersisa kepada Supervisor dan hasil Opname ATM, kemudian Terdakwa mengambil 4 kaset dan 1 kaset yang diletakan disebelah lemari belakang teller dan membawanya di Gudang, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Kaset 1 yang terdakwa sebelumnya letakan disebelah lemari belakang teller kemudian menyimpannya di dalam Kantong Plastik warna hitam, setelah memasukan uang tersebut ke kantong plastik, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam Jok Sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan Opname pada saat mengisi ulang uang pada mesin ATM Terminal ID 81000 di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal kab. Buol dengan mengisi data secara manual pada masing-masing mesin ATM tersebut yang seharusnya Terdakwa input ke mesin ATM Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) karena jumlah uang yang Terdakwa masukan sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun Terdakwa menginput Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan uang yang diberikan Supervisor kepada Terdakwa. Kemudian hasil Opname Terdakwa laporkan kepada Supervisor;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut agar dapat mengambil uang pada saat pengisian uang pada mesin ATM;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bank Rakyat Indonesia akibat tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan sejumlah Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menerima Surat Penetapan Petugas ATM/RCM, Back Up Petugas ATM/RCM dengan NOKEP :123/KX-XII/HCP/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan nama Terdakwa tercantum dalam Surat Penetapan Petugas tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa sudah kecanduan judi online;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa bersama keluarga berusaha mengembalikan kerugian yang dialmai Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang sama kepadanya, Terdakwa dan juga Penasehat Hukumnya menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan dan tidak pula mengajukan ahli untuk didengar keterangannya dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Penunjukan Costumer Service Basic BRI KCP Pogogul nomor B.1329/KC-XII/HCP/04/2020 tanggal 8 April 2020 atas nama REY NALDO TENDEAN yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Toli-Toli;
- Surat Keputusan Nomor 123/KC-XII/HCP/10/2021 tentang Penetapan Petugas ATM/CRM, Back Up Petugas ATM/CRM, Teller ATM dan CRM pada Kantor Cabang Toli-Toli dan KCP Pogogul Buol PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tanggal 1 Oktober 2021;
- Laporan Hasil Pemeriksaan KCP Pogogul Buol Kanca Toli-Toli tanggal 9 November 2021.

Menimbang, bahwa Terhadap isi atau substansi dari alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan keterkaitannya dengan perkara *a quo* pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 5227-01-000737-53-5;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057-01-024144-50-7, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057-01-024144-50-7;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057 -01-025816-50-5, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057 -01-025816-50-5;

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RISAL USMAN dengan nomor rekening 5233-01-016278-53-4, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama RISAL USMAN dengan nomor rekening 5233-01-016278-53-4;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SELVI SIGAR dengan nomor rekening 5227-01-018031-53-3;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama SELVI SIGAR dengan nomor rekening 5227-01-018031-53-3;
- 1 (satu) Lembar SK jabatan sebagai Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol, dengan surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG TOLI-TOLI, Nomor : B.1329-KC-XI/HCP/04/2020, Tolitoli, 08 April 2020, perihal Penunjukan Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol.
- Surat Tugas Nomor : B.4265/KC-XI/SDM/11/2021 tanggal 24 November 2021;
- Surat Kuasa Nomor : B.4266/KC-XI/SDM/11/2021 tanggal 24 November 2021;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan KCP POGOGUL BUOL KANCA TOLI-TOLI;
- Satu Rangkap Berita Acara Opname Kas ATM;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 5227-01-000737-53-5, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan NOKEP : 123 / KC-XII/HCP/10/2021, tentang Penetapan Petugas ATM/CRM Back Up Petugas ATM/CRM;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan Transaksi CCTV dan Video Kejadian;
- Standar Oprasional Prosedur Pengisian ATM;
- Buku Laporan dan Catatan Transkrip Pengisian ATM;
- 1 (satu) buah Kunci Kombinasi dan Tombak, ID ATM 81000;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 340217;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 94310;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 81000;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 340217;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 94310;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 81000;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 340217;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 94310;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 81000;

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, tipe Galaxy A32, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352160551595792 dan IMEI 2 : 35230961595796 dengan kode pin 101212;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 621002886241200600;
- 1 (satu) buah akun judi online 188BET user name : pasigala, password : Naldo 1997;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dengan seksama, kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan tindakan upaya paksa penyitaan yang sah dan secara procedural sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat kesemua barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum yang sah untuk menyusun putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa atas nama REY NALDO TENDEAN bekerja sebagai karyawan magang Frontliner Bank BRI di KCP. Pogogul sudah 1 tahun 8 bulan sebagai Costumer Service Basic BRI KCP Pogogul Buol dengan surat PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Toli-Toli Nomor: B.1329-KC-XII/HCP/04/2020 tanggal 08 April 2020 dan diberikan tugas sebagai Petugas ATM/CRP di Bank Rakyat Indonesia KCP. Pogogul berdasarkan Surat Penetapan Petugas ATM/CRM dengan NOKEP: 123/KC-XII/HCP/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WITA berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyuri Buol, Terdakwa membuka mesin ATM dan mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 20.11 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol pertama Rp. 5.000.000,-, kedua Rp. 5.000.000,- ke Bank BR Nomor Rekening 105701025816505 alas Nama REYNALDO TENDEAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 07.00 WITA Pagi, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD mokoyuri Buol Terdakwa membuka mesin ATM dan mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 07.45 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Kcp Pogogul Buol pertama Rp.5.000.000,-, kedua Rp.5.000.000,-, ketiga Rp. 4.700.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN dan sekitar jam 10.55 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di Teller Kcp. Pogogul sebesar

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.500.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR, kemudian untuk sisa uang Rp. 800.000,- Terdakwa menyimpannya di dalam tas untuk Terdakwa gunakan lagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 21.13 WITA malam, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa membuka mesin ATM dan mengambil uang sejumlah Rp.39.800.000,- di dalam mesin ATM kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.12 WITA Malam Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.30.000.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN dan pada sekitar jam 12.07 WITA Siang Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 9.800.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 522701000737535 atas Nama REYNALDO TENDEAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekitar jam 17.45 wita, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyuri Buol Terdakwa membuka mesin ATM dan mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 18.01 WITA Malam Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 30.000.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar jam 05.15 WITA Pagi, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa membuka mesin ATM dan mengambil uang sejumlah Rp.59.500.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 05.31 WITA Pagi Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/RM Unit Buol dengan jumlah Rp. 29.500.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR dan sekitar jam 19.23 WITA malam, Terdakwa melakukan setor tunai di Agen Brilink a.n. MUNAWIR dengan jumlah Rp. 30.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar jam 07.15 WITA Pagi, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa membuka mesin ATM dan mengambil uang sejumlah Rp.60.000.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 07.36 WITA Pagi Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 30.000.000,- ke Bank BRI/ Nomor Rekening 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR dan sekitar jam 16.16 WITA Sore, Terdakwa melakukan setor

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai di Agen Brink an. MUNAWIR dengan jumlah Rp. 30.000.000- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Oktober 2021, sekitar jam 08.45 WITA pagi, berlokasi di ATM Terminal ID 81000 di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di Kaset ATM sejumlah Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah), dengan cara mengisi pada kaset ATM lain, selanjutnya kaset ATM dibawa ke ruangan gudang dan uang tersebut dibawa keluar kantor menggunakan kantong plastik, pada sekitar jam 11.05 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di teller KCP Pogogul sebesar Rp. 100.000.000,-. Pada Hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, sekitar jam 13.49 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di teller KCP Pogogul sebesar Rp.50.000.000,-;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar jam 08.45 wita Pagi di Kantor Cabang Pembantu Pogogul, Terdakwa mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di Kaset ATM sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengisian ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal kab. Buol, dengan cara mengisi pada kaset ATM lain, selanjutnya kaset ATM dibawa ke ruangan gudang dan uang tersebut dibawa keluar kantor menggunakan kantong plastik, kemudian pada sekitar jam 21.05 WITA malam berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.81.100.000,- di dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 20.37 WITA Pagi Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/RM Unit Buol dengan jumlah Rp.25.000.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN,-, sekitar jam 21.07 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.29.900.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701024144507 atas Nama REYNALDO TENDEAN dan sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.9.300.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 522701000737535 atas Nama REYNALDO TENDEAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekitar jam 08.40 WITA Pagi, berlokasi di ATM Terminal ID 094310, RSUD Mokoyurli Buol Terdakwa membuka mesin ATM dan mengambil uang sejumlah Rp.70.000.000,- di

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mesin ATM kemudian sekitar jam 08.56 WITA Pagi Terdakwa melakukan setor tunai di Agen Brilink an. MUNAWIR dengan jumlah Rp.70.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN;

- Bahwa Terdakwa melapor kepada Supervisor adanya kerusakan pada mesin ATM sehingga Terdakwa dapat memegang kunci-kunci untuk membuka Mesin ATM terminal ID 094310, dengan lokasi di RSUD Mokoyurli Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada saat perbaikan ATM yang rusak dan pada saat tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa kerusakan mesin ATM sering terjadi dikarenakan adanya uang terjepit di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 rekening atas nama Terdakwa 1 (satu) diperuntukan untuk gaji, dan 2 (dua) rekening lagi untungan tabungan;
- Bahwa setiap melakukan pengisian uang pada mesin ATM dilakukan Opname, dimana yang melakukan Opname adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk mengisi Kaset Mesin ATM diberikan oleh Supervisor sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kaset berisikan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada saat pengisian kaset untuk mesin ATM, dengan cara pada saat Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Terdakwa menghitung uang di Teller, kemudian mengambil 5 (lima) buah kaset di gudang penyimpanan, kemudian Terdakwa meletakan 4 (empat) kaset diatas lemari belakang meja teller, dan 1 (satu) kaset diletakan di samping lemari belakang meja teller, kemudian Terdakwa membuka kaset tersebut dengan mengisi uang di kaset 1 dan 2 dengan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian kaset 3 dan 4 masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menukar kaset 1 dengan kaset 5 yang diletakan disebelah lemari dan mengisi kaset 5 dengan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa membawa kaset 2,3,4, dan 5 yang sudah berisi uang dengan total Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke mesin ATM, selanjutnya Terdakwa membuka mesin ATM dan mengambil 4 kaset yang berada di dalam ATM dan memasukan kaset 2,3,4, dan 5 ke dalam mesin ATM, kemudian Terdakwa melakukan Opname, selanjutnya Terdakwa membawa 4 kaset ATM kemudian menghitung sisa uang yang dimasukan kedalam mesin ATM untuk mencocokkan uang yang ditarik dan yang tersisa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Uang yang tersisa kepada Supervisor dan hasil Opname ATM, kemudian Terdakwa mengambil 4 kaset dan 1 kaset yang diletakan disebelah lemari belakang teller dan membawanya di Gudang, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Kaset 1 yang terdakwa sebelumnya letakan disebelah lemari belakang teller kemudian menyimpannya di dalam Kantong Plastik warna hitam, setelah memasukan uang tersebut ke kantong plastik, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam Jok Sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan Opname pada saat mengisi ulang uang pada mesin ATM Terminal ID 81000 di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal kab. Buol dengan mengisi data secara manual pada masing-masing mesin ATM tersebut yang seharusnya Terdakwa input ke mesin ATM Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) karena jumlah uang yang Terdakwa masukan sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun Terdakwa menginput Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan uang yang diberikan Supervisor kepada Terdakwa. Kemudian hasil Opname Terdakwa laporkan kepada Supervisor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penginputan data dan melaporkan Opname tidak sesuai dengan uang yang diisi di dalam mesin ATM, supaya dapat mengambil uang pada saat pengisian uang pada mesin ATM;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 780.400.000,- tersebut digunakan untuk Judi Online oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam setiap persidangan. Oleh karenanya, antara Berita Acara Persidangan dengan putusan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dinyatakan secara tegas telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Bank berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah semua pejabat dan karyawan bank;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama REY NALDO TENDEAN, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa REY NALDO TENDEAN adalah pekerja Karyawan Kontrak Bank BRI Kcp Pogogul berdasarkan Surat Penunjukan Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Toli-Toli Nomor : B.1329-KC-XII/HCP/04/2020 tertanggal 08 April 2020 atas nama REY NALDO TENDEAN, dan bertugas sebagai Petugas ATM/CRM, Back Up Petugas ATM/CRM berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Toli-Toli Nomor: 123/KC-XII/HCP/10/2021 tentang tertanggal 01 Oktober 2021;

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan Pimpinan Cabang maupun teller pada Bank BRI Pogogul serta pengawas internal Bank BRI dari area Manado jelas menunjukkan bahwa cara melakukan tindak pidana yang diperbuat oleh Terdakwa hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dari manajemen perbankan dan merupakan pegawai bank yang terlatih, maka berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merupakan ajaran kesengajaan dalam Hukum Pidana yang menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) memiliki syarat mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*), maka untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja Terdakwa haruslah dibuktikan mengetahui dan menghendaki adanya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencatatan palsu artinya seseorang dalam melakukan pencatatan dilaksanakan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhinya unsur pasal ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 25 Oktober 2021, sekitar jam 08.45 WITA, berlokasi di ATM Terminal ID 81000 di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol kec. Biau kab. Buol, Terdakwa mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di Kaset ATM sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cara pada saat Saksi FIRMAN ANWAR memberikan uang sejumlah Rp.800.000.000 dengan pecahan uang Rp.100.000,- kepada Terdakwa untuk di isi di dalam Kaset ATM ID 81000, Kemudian Terdakwa menghitung kembali uang sejumlah Rp.800.000.000 yang diberikan Saksi FIRMAN menggunakan mesin penghitung uang di Teller, selesai menghitung uang Terdakwa kemudian mengambil uang Kaset sebanyak 5 digudang penyimpanan dan meletakkan 4 Kaset di atas lemari belakang meja teller dan 1 Kaset di letakan di samping lemari, kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset di dalam lemari teller, Kemudian Terdakwa mengisi uang di Kaset pertama dan



kedua dengan masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,-, kemudian mengisi uang di Kaset ketiga dan keempat dengan masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,-, setelah Terdakwa mengisi Kaset tersebut Terdakwa menukar Kaset pertama yang berisi uang Rp.200.000.000 dengan 1 kaset yang diletakan di samping lemari, kemudian Terdakwa mengisi kaset yang telah ditukar sejumlah Rp.200.000.000. Setelah Terdakwa mengisi seluruh kaset tersebut kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang kedua dan kelima masing-masing berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- Kaset ketiga dan keempat masing-masing berisi uang sejumlah Rp.100.000.000 ke Mesin ATM ID 81000, sedangkan Kaset pertama masih di samping lemari, Kemudian Terdakwa membuka monitor ATM ID 81000 dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci cover Fascia ke Mesin ATM, kemudian Terdakwa melakukan OPNAME dan mengisi data nilai sebanyak 8000 lembar atau Rp. 800.000.000,-, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci pintu bawah dan membuka pintu berangkas bawah, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci tombak ATM ID 81000 serta memasukan pin berangkas kemudian memutar dan menarik pintu berangkas, Kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 Kaset di ATM ID 81000 dan memasukan 4 Kaset ke ATM ID 81000 yang telah terisi Kaset kedua dan Kelima masing-masing berisi Rp.200.000.000, Kaset ketiga dan keempat masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,-, Selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci berangkas dan pintu bawah mesin ATM, kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang telah dikeluarkan dari mesin ATM ke Teller, kemudian Terdakwa menghitung sisa uang dari 4 Kaset untuk mencocokkan uang yang telah ditarik dan yang tersisa di 4 Kaset tersebut, Kemudian menyerahkan hasil OPNAME kepada Saksi FIRMAN ANWAR, kemudian membuat Berita Acara OPNAME dan melakukan Register dengan mencatat uang yang dimasukkan ke dalam Mesin ATM sejumlah Rp.800.000.000,- padahal yang dimasukkan hanya Rp.600.000.000,-, Kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset dan membawa 5 Kaset ke gudang termasuk Kaset yang Terdakwa taruh di samping lemari. Pada saat di Gudang Terdakwa membuka Kaset yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dan mengambil uang tersebut kemudian menyimpannya di dalam Kantong Plastik warna hitam, setelah memasukan uang tersebut ke kantong plastik, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam Jok Sepeda motor milik Terdakwa. Sekitar pukul 11.05 WITA Terdakwa melakukan setor tunai

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teller KCP Pogogul sebesar Rp. 100.000.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 522701018031533 atas Nama SELVI SIGAR, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Terdakwa Bank BRI 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN sebanyak Rp.100.000.000,- dan Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui mesin edisi (EDC) milik Kantor Kcp. Pogogul sejumlah Rp. 100.000.000,- kerekening Bank BRI 1344-01-011612-50-2 atas nama INDAH STEVANI LONTOH. kemudian sisa uang Rp. 100.000.000,- Terdakwa menyimpannya di dalam tas Terdakwa untuk di gunakan lagi;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 08.45 Pagi di Kantor Cabang Pembantu Pogogul, Terdakwa kembali mengambil uang secara langsung pada saat pengisian uang di Kaset ATM sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara pada saat Saksi FIRMAN ANWAR memberikan uang sejumlah Rp.800.000.000 dengan pecahan uang Rp.100.000,- kepada Terdakwa untuk di isi di dalam Kaset ATM ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan bukal kab. Buol, Kemudian Terdakwa menghitung kembali uang sejumlah Rp.800.000.000 yang diberikan Saksi FIRMAN menggunakan mesin penghitung uang di Teller, selesai menghitung uang Terdakwa kemudian mengambil uang Kaset sebanyak 5 digudang penyimpanan dan meletakkan 4 Kaset di atas lemari belakang meja teller dan 1 Kaset di letakan di samping lemari, kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset di dalam lemari teller, Kemudian Terdakwa mengisi uang di Kaset pertama dan kedua dengan masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,-, kemudian mengisi uang di Kaset ketiga dan keempat dengan masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,-, setelah Terdakwa mengisi Kaset tersebut Terdakwa menukar Caset pertama yang berisi uang Rp.200.000.000 dengan 1 kaset yang diletakan di samping lemari, kemudian Terdakwa mengisi kaset yang telah ditukar sejumlah Rp.200.000.000. Setelah Terdakwa mengisi seluruh kaset tersebut kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang kedua dan kelima masing-masing beris uang sejumlah Rp.200.000.000,- Kaset ketiga dan keempat masing-masing beris uang sejumlah Rp.100.000.000 ke Mesin ATM ID 342017, sedangkan Kaset pertama masih di samping lemari, Kemudian Terdakwa membuka monitor ATM ID 342017 dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci cover Fascia ke Mesin ATM, kemudian Terdakwa

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan OPNAME dan mengisi data nilai sebanyak 8000 lembar atau Rp. 800.000.000,-, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci pintu bawah dan membuka pintu berangkas bawah, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kunci tombak ATM ID 342017 serta memasukan pin berangkas kemudian memutar dan menarik pintu berangkas, Kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 Kaset di ATM ID 81000 dan memasukan 4 Kaset ke ATM ID 342017 yang telah terisi Kaset kedua dan Kelima masing-masing berisi Rp.200.000.000, Kaset ketiga dan keempat masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,-, Selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci berangkas dan pintu bawah mesin ATM, kemudian Terdakwa membawa 4 Kaset yang telah dikeluarkan dari mesin ATM ke Teller, kemudian Terdakwa menghitung sisa uang dari 4 Kaset untuk mencocokkan uang yang telah ditarik dan yang tersisa di 4 Kaset tersebut, Kemudian menyerahkan hasil OPNAME kepada Saksi FIRMAN ANWAR, kemudian membuat Berita Acara OPNAME dan melakukan Register dengan mencatat uang yang dimasukan ke dalam Mesin ATM sejumlah Rp.800.000.000,- padahal yang dimasukkan hanya Rp.600.000.000,-, Kemudian Terdakwa mengambil kunci kaset dan membawa 5 Kaset ke gudang termasuk Kaset yang Terdakwa taruh di samping lemari. Pada saat di Gudang Terdakwa membuka Kaset yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dan mengambil uang tersebut kemudian menyimpannya di dalam Kantong Plastik warna hitam, setelah memasukan uang tersebut ke kantong plastik, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam Jok Sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian sekitar jam 20.37 WITA Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp. 30.000.000,-, ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, dan Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp.25.000.000,- kerekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. Sekitar pukul 21.07 wita Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.29.900.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 1057-01-024144-50-7 atas Nama REYNALDO TENDEAN, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi kerekening Terdakwa sejumlah Rp. 29.900.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 105701025816505 atas Nama REYNALDO TENDEAN, dan Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 milik Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000.000,- kerekening Bank BRI 5442-01-021355-53-8 atas nama ANTONI. Sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM/CRM Unit Buol dengan jumlah Rp.9.300.000,- ke Bank BRI Nomor Rekening 5227-01-000737-53-5 atas Nama REYNALDO TENDEAN, dan Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke akun judi bola 188 mili Terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi BRIMO sejumlah Rp. 9.300.000,- kerekening Bank BRI 0984-01-030310-53-8 atas nama I KADEK BANGKIT ARDANA;

- Bahwa pencatatan terhadap OPNAME dari pengisian uang di Mesin ATM yang dilakukan Terdakwa di catat di dalam Buku Register dan Terdakwa Laporkan ke Saksi FIRMAN ANWAR.
- Bahwa Terdakwa melakukan Opname pada saat mengisi ulang uang pada mesin ATM Terminal ID 81000 di Banking Hall kantor cabang pembantu "POGOGUL" di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan ATM Terminal ID 342017 yang berlokasi di Kompleks perumahan perkebunan kelapa sawit CCM di Kecamatan Bukal kab. Buol dengan mengisi data secara manual pada masing-masing mesin ATM tersebut yang seharusnya Terdakwa input ke mesin ATM Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) karena jumlah uang yang Terdakwa masukan sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun Terdakwa menginput Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan uang yang diberikan Supervisor kepada Terdakwa. Kemudian hasil Opname Terdakwa laporkan kepada Supervisor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiputan data dan melaporkan Opname tidak sesuai dengan uang yang diisi di dalam mesin ATM, supaya dapat mengambil uang pada saat pengisian uang pada mesin ATM;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melaporkan Opname yang tidak sesuai dengan uang yang diisi di dalam mesin ATM yakni yang pertama pada Senin tanggal 25 Oktober 2021 yang mana Terdakwa memasukkan uang ke dalam mesin ATM sebanyak Rp 600.000.000,00 namun saat melaporkan hasil Opname, Terdakwa melaporkan telah memasukkan uang ke dalam ATM sebanyak Rp 800.000.000,00 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa melaporkan hasil Opname yang tidak sesuai kembali yang mana uang yang disetor ke ATM berjumlah Rp 600.000.000,00 tetapi Terdakwa melaporkan sebanyak Rp 800.000.000,00;

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 780.400.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut haruslah memenuhi 3 syarat, yakni: harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan; perbuatan harus sama macamnya; dan waktu antaranya tidak terlalu lama, penyelesaiannya mungkin memakan waktu akan tetapi perbuatan berulang untuk menyelesaikan perbuatan antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa REY NALDO TENDEAN melakukan tindak pidana perbankan pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 08.45 WITA dan 28 Oktober 2021 sekira pukul 08.45 WITA melakukan perbuatan tindak pidana perbankan dengan cara Terdakwa yang merupakan Karyawan Kontrak Bank BRI Kcp Pogogul memasukan uang ke dalam mesin ATM yang diberikan oleh supervisor sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya memasukan uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dilakukan Opname dengan menginput uang yang dimasukan ke dalam mesin ATM Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian hasil Opname tersebut Terdakwa laporkan kepada Supervisor sehingga Supervisor tidak curiga bahwa ada uang yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.780.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, sikap Terdakwa yang memilih untuk terus memaksakan keinginannya untuk memodali kecanduannya berjudi online dengan cara mengambil uang dari perusahaan/kantor tempatnya bekerja, telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun Terdakwa tetap saja menghendaki melakukan perbuatan pidana di bidang perbankan secara terus-menerus. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, tipe Galaxy A32, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352160551595792 dan IMEI 2 : 35230961595796 dengan kode pin 101212;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 621002886241200600;
- 1 (satu) buah akun judi online 188BET user name : pasigala, pasword : Naldo 1997;

Dalam persidangan telah jelas terbukti merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Kelompok barang bukti seperti ini dalam kepustakaan Hukum Pidana dikenal dengan instrumenta delicti (alat untuk melakukan tindak pidana). Terhadap kelompok barang bukti seperti ini maka Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 5227-01-000737-53-5;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057-01-024144-50-7, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057-01-024144-50-7;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057 -01-025816-50-5, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057 -01-025816-50-5;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RISAL USMAN dengan nomor rekening 5233-01-016278-53-4, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama RISAL USMAN dengan nomor rekening 5233-01-016278-53-4;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SELVI SIGAR dengan nomor rekening 5227-01-018031-53-3;

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama SELVI SIGAR dengan nomor rekening 5227-01-018031-53-3;
- 1 (satu) Lembar SK jabatan sebagai Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol, dengan surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG TOLI-TOLI, Nomor : B.1329-KC-XI/HCP/04/2020, Tolitoli, 08 April 2020, perihal Penunjukan Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol;

yang telah disita dari Terdakwa REY NALDO TENDEAN dan didalamnya berisi hak-hak privat atau hak hak keperdataan dari diri Terdakwa maupun ibu kandungnya, maka tidak perlu dirampas oleh Negara. Dengan demikian, Majelis Hakim juga sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa REY NALDO TENDEAN;

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

- Surat Tugas Nomor : B.4265/KC-XI/SDM/11/2021 tanggal 24 November 2021;
- Surat Kuasa Nomor : B.4266/KC-XI/SDM/11/2021 tanggal 24 November 2021;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan KCP POGOGUL BUOL KANCA TOLI-TOLI;
- Satu Rangkap Berita Acara Opname Kas ATM;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 5227-01-000737-53-5, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan NOKEP : 123 / KC-XII/HCP/10/2021, tentang Penetapan Petugas ATM/CRM Back Up Petugas ATM/CRM;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan Transaksi CCTV dan Video Kejadian;
- Standar Oprasional Prosedur Pengisian ATM;
- Buku Laporan dan Catatan Transkrip Pengisian ATM;
- 1 (satu) buah Kunci Kombinasi dan Tombak, ID ATM 81000;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 340217;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 94310;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 81000;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 340217;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 94310;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 81000;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 340217;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 94310;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 81000;

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari RAHMAT ABDUL RAHMAN dan merupakan dokumen Bank BRI, maka Majelis Hakim sependapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada RAHMAT ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatunya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sekedar sebagai suatu pembalasan dan hukuman yang akan dijatuhkan haruslah benar-benar memperhatikan nilai keadilan secara komprehensif. Dengan demikian, lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan secara seksama adalah sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan PT Bank Rakyat Indonesia khususnya KCP Pogogul dan dapat merusak citra PT Bank Rakyat Indonesia khususnya KCP Pogogul tempat Terdakwa bekerja

Keadaan yang meringankan:

- Usia Terdakwa masih sangat muda, sehingga masih memiliki masa depan dan kesempatan yang Panjang untuk memperbaiki diri dan hidup lebih baik setelah selesai menjalani masa pidananya;
- Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta senantiasa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dipandang oleh Majelis Hakim juga sebagai korban dari efek psikologis permainan judi yang tak akan ada ujungnya, dimana setiap permainan judi akan selalu membuat pelakunya jika kalah ingin untuk terus melanjutkan perjudian demi mengejar ketertinggalan dan jika sudah menang tetap pula ingin terus bermain judi untuk menang lebih banyak. Bahkan Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya untuk membeli barang-barang berharga mahal untuk hidup bermewah-mewah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REY NALDO TENDEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perbankan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **juga** Pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan juga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 5227-01-000737-53-5;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057-01-024144-50-7, bersama ATM;
  - 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057-01-024144-50-7;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057 -01-025816-50-5, bersama ATM;
  - 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 1057 -01-025816-50-5;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RISAL USMAN dengan nomor rekening 5233-01-016278-53-4, bersama ATM;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama RISAL USMAN dengan nomor rekening 5233-01-016278-53-4;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SELVI SIGAR dengan nomor rekening 5227-01-018031-53-3;
- 1 (satu) rangkap rekening koran (Laporan Transaksi) Bank BRI atas nama SELVI SIGAR dengan nomor rekening 5227-01-018031-53-3;
- 1 (satu) Lembar SK jabatan sebagai Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol, dengan surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG TOLI-TOLI, Nomor : B.1329-KC-XI/HCP/04/2020, Tolitoli, 08 April 2020, perihal Penunjukan Customer Service-Basic BRI KCP Pogogul Buol.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- Surat Tugas Nomor : B.4265/KC-XI/SDM/11/2021 tanggal 24 November 2021;
- Surat Kuasa Nomor : B.4266/KC-XI/SDM/11/2021 tanggal 24 November 2021;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan KCP POGOGUL BUOL KANCA TOLI-TOLI;
- Satu Rangkap Berita Acara Opname Kas ATM;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama REY NALDO TENDEAN dengan nomor rekening 5227-01-000737-53-5, bersama ATM;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan NOKEP : 123 / KC-XII/HCP/10/2021, tentang Penetapan Petugas ATM/CRM Back Up Petugas ATM/CRM;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan Transaksi CCTV dan Video Kejadian;
- Standar Oprasional Prosedur Pengisian ATM;
- Buku Laporan dan Catatan Transkip Pengisian ATM;
- 1 (satu) buah Kunci Kombinasi dan Tombak, ID ATM 81000;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 340217;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 94310;
- 1 (satu) Buah Kunci Cover/Fascia Mesin ATM, ID ATM 81000;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 340217;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 94310;
- 4 (empat) Buah Kunci Kaset ATM, ID ATM 81000;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 340217;
- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 94310;

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Buah Kaset/Cassete ATM, ID ATM 81000;

## Dikembalikan kepada RAHMAT ABDUL RAHMAN

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, tipe Galaxy A32, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352160551595792 dan IMEI 2 : 35230961595796 dengan kode pin 101212;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 621002886241200600;
- 1 (satu) buah akun judi online 188BET user name : pasigala, pasword : Naldo 1997;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Agung Dian Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A. Gde Yoga Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

**TTD**

Ryanda Putra, S.H.

**TTD**

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

Agung Dian Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Mohamad Rizal, S.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Bul